



PUTUSAN

Perkara Nomor 009/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004, yang diajukan oleh : -----

1. Nama : **Dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U, D.Min.**
Tempat Tanggal lahir/Umur : Bandung, 28 Januari 1950 / 54 tahun.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok B No.10, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Nomor Telepon : (+6221) 45850517.
Nomor Faksimili : (+6221) 45850518.
Nomor HP : + 62 816977025.
E-mail : ruyandihutasoit 2004@yahoo.com.
2. Nama : **ML. Denny Tewu, SE, MM.**

Tempat tanggal lahir/Umur : Surabaya, 11 Juli 1963 / 41 tahun.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Damai Sejahtera.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Rukan Artha Gading Niaga Blok B No.10,
Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Nomor Telepon : (+6221) 45850517.
Nomor Faksimili : (+6221) 45850518.
Nomor HP : +62811128181.
E-mail : dent@partai damaisejahtera.com.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Nama : **Marshall Saut Jusac, SH.**
Advokat.
Yang berkantor di : Kantor Pengacara Pro Justitio, Jalan Anggrek
Garuda Blok H No. 10, Jakarta Barat.
Nomor Telepon : 021-5357963.
Nomor HP : 0816796669.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Damai Sejahtera (PDS), berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 564/SK.DPP.PDS/IV/2004 tanggal 26 April 2004 dan tanggal 6 Mei 2004; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait; -----

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Saksi;

DUDUK PERKARA

I. Daerah Pemilihan : Kotamadya Jakarta Barat II, Kecamatan Palmerah.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 April 2004 yang diterima pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 22.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDS Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di KPU Nomor 19 tanggal 7 Desember 2004 tentang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 registrasi No. 678; -----

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor _____, tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat II yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 16.00 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

230.757 suara untuk tingkat Provinsi DKI; -----

64.783 suara untuk tingkat Kotamadya Jakarta Barat; -----

4.555 suara untuk tingkat Kecamatan Palmerah; -----

1.715 suara untuk tingkat Kelurahan Palmerah; -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan PDS, yang mengakibatkan

perolehan jumlah kursi PDS berkurang untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat II sebesar 1 (satu) kursi; -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut : -----

233.157 suara untuk tingkat Provinsi DKI; -----

67.183 suara untuk tingkat Kotamadya Jakarta Barat; -----

6.955 suara untuk tingkat Kecamatan Palmerah; -----

4.115 suara untuk tingkat Kelurahan Palmerah; -----

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2004 KPU Kota Jakarta Barat mengumpulkan Wakil Partai Politik peserta Pemilu di Kantor KPU Jakarta Barat, di Jalan Panjang untuk bersama-sama menyaksikan Rekapitulasi perolehan suara dari Partai Politik seluruh Jakarta Barat;

Bahwa mencermati jalannya pertanggungjawaban logistik lembaran surat suara sebagai berikut : -----

1. Penggunaan lembaran surat suara dipertanggung jawabkan lebih dahulu mendahului hasil penghitungan suara yang masuk untuk Parpol (laporan logistik lembaran surat suara telah selesai); -----

2. Pertanggungjawaban lembaran surat suara hanya dilakukan KPPS, selanjutnya tingkat PPS dan PPK maupun KPU tidak ada pertanggungjawaban penggunaan lembaran surat suara (Pasal 96 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003); -----

3. Jadi penghitungan penggunaan lembaran surat suara oleh KPPS adalah untuk awal dan akhir selanjutnya tidak ada lagi laporan status lembaran surat suara (Pasal 96 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003) mengenai : -----

a). Lembaran surat suara yang sah; -----

b). Lembaran surat suara yang tidak terpakai; -----

c). Lembaran surat suara yang rusak; -----

4. Apabila terjadi salah penghitungan, maka penghitungan suara yang menyesuaikan dengan jumlah lembaran surat suara yang sudah dilaporkan; -----
 5. Bahwa tidak mungkin mengubah status lembaran surat suara setelah Pemilu berjalan 10 hari, karena laporan logistik mengenai lembaran surat suara sudah merupakan laporan final; -----
 6. Pada tingkat PPS dan PPK, KPU adalah membuat Berita Acara dan Rekapitulasi bukan membuat status lembaran surat suara; - Namun suatu kemustahilan telah dilakukan oleh KPU Kotamadya Jakarta Barat mengubah status lembaran surat suara sah menjadi lembaran surat suara tidak terpakai setelah 10 hari Pemilu dan laporan pertanggungjawabannya sudah final / selesai; -----
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2004 dicatatkan perolehan suara PDS pada Kecamatan Palmerah sebesar 6955 suara dengan catatan : perolehan untuk Kelurahan Palmerah sebesar 4115 suara, sampai sore hari sidang selesai tidak ada seorangpun peserta dari Parpol, PPK, PPS, Panwaslu, maupun anggota KPU Kotamadya Jakarta Barat yang keberatan atas hasil suara PDS dari Kelurahan Palmerah;
- Pada tanggal 14 April 2004 sudah dicatatkan pada kertas tabulasi hasil suara dari 6 Kecamatan dihadiri lengkap wakil dari semua Parpol dan penyelenggara Pemilu (PPS, PPK dan seluruh anggota KPU beserta Ketua KPU), dilakukan secara transparan tidak ada koreksi dari semua peserta sidang yang hadir pada saat itu sampai sidang ditutup; -----
3. Bahwa Kelurahan Palmerah disebut PPS 1 dengan jumlah 168 TPS adalah bagian dari Kecamatan Palmerah, diketuai Bapak Saidi anggota Sdr. Andy Kosim; -----
 4. Bahwa pada hari kedua tanggal 15 April 2004 angka 6955 suara sampai siang hari tidak ada yang memprotes, ketika menjelang sore tiba-tiba utusan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memprotes hasil suara tersebut yang menjadi milik PDS dengan menyatakan suara

milik PDS yang benar 4555 suara, berarti ada pengurangan 2400 suara untuk tingkat Kecamatan Palmerah, suara dari Kelurahan Palmerah dari 4115 dikurangi 2400 suara menjadi 1715 suara; -----

Pada waktu sore itu utusan PDS sdr. Nico Pelamonia tidak ditanya setuju atau tidak setuju, tidak diberitahu atau diperlihatkan Berita Acara atau Sertifikasi dari PPK maupun PPS yang menjadi landasan Keputusan Pengurangan Suara tersebut, kemudian langsung Ketua KPU meneruskan sidang, protes dari PKS dan pemotongan suara berlangsung singkat, kemudian terjadi istirahat untuk kemudian diteruskan pada malam hari; -----

Koreksi dari PKS jam 14.45, sidang ditutup jam 15.00, tanpa penelitian administrasi seperti yang di isyaratkan Pasal 115 ayat 3; -----

5. Bahwa pada malam hari saat Parpol dipanggil untuk penandatanganan Rekapitulasi, Ketua Cabang PDS Jakarta Barat menyampaikan protes langsung kepada Ketua KPU Jakarta Barat Syahrin Lumbantoruan, beliau menolak protes tersebut, kemudian memprotes kepada anggota KPU sdr. Agus dengan memohon melihat data yang akurat yang diperlihatkan pada malam itu fotokopi dari Rekapitulasi tingkat PPS; ---
Kemudian dianjurkan melakukan protes tertulis, pada saat itu juga membuat sepucuk surat dikirim ke KPU tanggal 15 April 2004 jam 23.00, surat koreksi (BUKTI P-1) dibuat diruang KPU saat pertemuan masih berlangsung, tembusan ke Panwaslu tingkat Kota dan Panwaslu tingkat Propinsi; -----

Bahwa tidak adil apabila kesempatan mengoreksi dari pihak PKS selama 24 jam dari tanggal 14 April 2004 sampai 15 April 2004, sedangkan kesempatan mengoreksi yang diberikan kepada PDS hanya 15 menit; -----

Ketua KPU Jakarta Barat berusaha membuat suasana tenang, dengan memelihara ketenangan memberi kesan bahwa pengurangan suara 2400 bukanlah suatu jumlah yang berarti untuk diperhatikan, sehingga Ketua KPU Jakarta Barat tidak menanyakan apakah keberatan atas koreksi tersebut kepada Saksi PDS, seolah-olah adalah hak Ketua

KPU untuk mencoret atau menulis angka berapapun, lagi pula pusat konsentrasi dari para hadirin sudah lelah karena ingin cepat istirahat sore, pada waktu sidang dibuka kembali jam 19.00 protes datang dari pihak PDS tidak diberi tanggapan yang pantas; -----
Apabila PKS sudah mempunyai data yang benar agak janggal protes tersebut dilakukan pada hari terakhir dan saat sidang akan ditutup; ----

6. Bahwa setelah terjadi perubahan di KPU, pada tanggal 20 April 2004 baru terjadi perubahan data di tingkat PPK Kecamatan Palmerah; -----
Pada tanggal 16 April 2004 jam 19.00 tiga orang Pengurus PDS mendatangi Kelurahan Palmerah bertemu dengan staff Kelurahan Palmerah serta Wakil Lurah sdr. Edy kemudian dipanggil sdr. Saidi Ketua PPS 1 Palmerah; -----
Sdr. Unarta dari PDS bertanya kepada sdr. Saidi mengenai hasil suara dari Parpol, dijawab sdr. Saidi : -----
- hasil suara PKS delapan ribu lebih; -----
- hasil suara Partai Demokrat enam ribu lebih; -----
- hasil suara PDIP empat ribu lebih; -----
- hasil suara PDS 1715; -----

Hasil sesungguhnya, pada PPS.1 Kelurahan Palmerah (BUKTI P-5) :
- PKS 7.521 suara; -----
- Partai Demokrat 4.870 suara; -----
- PDIP 3.891 suara; -----

Bahwa Bapak Saidi telah berbohong kepada Pengurus PDS, Ketua PPS 1 Palmerah tidak hapal pendapatan suara 3 besar Parpol, tetapi Ketua PPS 1 Palmerah sangat hapal perolehan suara PDS dengan tepat tanpa kesalahan;-----
7. Bahwa surat suara yang sah untuk Daerah Pemilihan Jakarta Barat 88.492 suara (BUKTI P-5), kemudian dikurangi 2400 suara menjadi 86.092, padahal surat suara yang sah pada laporan pertama sudah dihitung secara beramai-ramai melalui TPS yang ada, karena setiap TPS melaporkan ke KPU melalui PPS :-----
- surat suara yang tidak terpakai; -----

- surat suara yang rusak; -----

- surat suara yang sah; -----

Maksudnya, setelah dikurangi 2400 menjadi 86.092 suara, Ketua KPU Jakarta Barat menambahkan 2400 suara pada surat suara yang tidak terpakai; -----

Bahwa anggota PPK bernama Zermal Azwir, anggota PPK No. 2 dalam (BUKTI P-5), tidak membubuhkan tanda tangannya, dan mengatakan karena mengantuk sehingga salah hitung, pernyataan tersebut pada tanggal 15 April 2004 jam 23.00; -----

Kemudian tanggal 20 April 2004 jam 12.00, Pengurus PDS bertemu lagi dengan anggota PPK tersebut dan menyatakan angka 1715 apabila 1 dan 7 dirapatkan seperti angka 4, sehingga yang menulis salah mencantumkan menjadi angka 4, apabila angka 1715 dirapatkan yang keluar angka 415, jadi tiga angka dalam desimal ratusan, sedangkan yang ditulis 4115 empat angka dalam ribuan; ----

Angka 415 mempengaruhi jumlah lembaran surat suara yang dilaporkan; -----

8. Bahwa (BUKTI P-1) pada intinya Pengurus PDS memohon melihat hasil dari bukti awal / perhitungan awal yakni formulir C1, surat suara saat Pemilu dan tabulasi awal untuk cross check terhadap pencoretan / pengurangan suara (penelitian administrasi seperti yang diisyaratkan Pasal 116 ayat 3 dan Pasal 115 ayat 1.e); -----
9. Bahwa pada tanggal 16 April 2004 Pengurus PDS meminta Panwaslu melakukan pengecekan melalui surat PDS yang dikirimkan ke Panwaslu tingkat Kotamadya tembusan Panwaslu tingkat Provinsi (BUKTI P-2); -----
10. Bahwa Panwaslu memohon kepada PPK Kecamatan Palmerah memberi penjelasan kepada Pemohon melalui surat tertanggal 19 April 2004 (BUKTI P-4) sampai sekarang belum ada penjelasan, terpaksa PDS mengirim surat susulan tanggal 22 April 2004 (BUKTI P-4A); ----

11. Bahwa KPU Jakarta Barat telah membalas surat Pemohon (BUKTI P-3). Pada tanggal 20 April 2004 yang intinya menyatakan menolak perhitungan ulang karena Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi; -----
Padahal yang benar Saksi Pemohon Rudi Nico Pelamonia tidak diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan. Ketua KPU telah memperlakukan Saksi Pemohon secara tidak adil, hal tersebut bertentangan dengan prinsip - prinsip yang harus dijaga oleh KPU (vide penjelasan Pemohon alinea 4 dan 5, vide Pasal 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003); -----

Sebelum penandatanganan Hasil Rekapitulasi, Saksi Pemohon bersama Ketua DPC PDS Jakarta Barat pada sidang lanjutan melakukan protes, tetapi dijawab Saksi Pemohon sudah setuju. Sehingga lahirlah surat tertulis berupa permohonan penghitungan ulang bukti awal dibuat di Kantor KPU saat itu juga (BUKTI P-1); -----

Surat yang dibuat Pemohon tersebut adalah sebagai bukti keberatan dari PDS, dibuat secara spontan langsung dan dilokasi dalam Kantor KPU saat Rekapitulasi sedang berlangsung setelah keberatan secara lisan ditolak sebelum Rekapitulasi lanjutan dimulai. Jadi jawaban Sdr. Syahrin Lumbantoruan adalah pemutarbalikkan fakta yang dalam jawabannya mengatakan PDS tidak mengajukan keberatan sampai Berita Acara dan Rekapitulasi ditandatangani. Berarti sdr. Syahrin Lumbantoruan melanggar Pasal 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Bantahan terhadap BUKTI P-3 telah Pemohon jawab, bahwa sdr. Syahrin Ketua KPU Jakarta Barat salah menafsirkan Pasal 115 ayat 4 yang benar sebelum menafsirkan Pasal 115 ayat 4 harus membaca Pasal 115 ayat 1.e dan ayat 3 (BUKTI P-3 A); -----

12. Bahwa Sdr. Syahrin Lumbantoruan menggunakan ketentuan Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berbunyi : Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota, KPU Provinsi, KPU melakukan pengecekan ulang terhadap Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pada satu tingkat dibawahnya,

namun ada dua data yang berbeda antara Surat Keterangan yang dikeluarkan tingkat PPS dan Berita Acara serta Sertifikasi tingkat PPK seharusnya koreksi berdasarkan bukti otentik; -----

13. Bahwa Pasal 115 ayat (4) tersebut menyatakan pengecekan bukannya memberi hak kepada KPU untuk membatalkan Sertifikasi dari PPK atau mengurangi perolehan suara sah yang telah disertifikasi sebesar 2400 suara, kemudian menyatakan surat suara tersebut sebagai surat suara yang tidak terpakai, adalah beda antara salah hitung dan pernyataan bahwa surat suara tidak terpakai (rincian jumlah surat suara tidak terpakai oleh PPS dari 36.456 surat menjadi 38.856 surat), pengecekan harus berdasarkan Akta yang sah bukan berdasarkan Surat Keterangan (BUKTI P-5 dan P-6); -----

Berita Acara dan Sertifikasi oleh PPS tidak sah menurut Undang-undang karena syarat sahnya suatu Berita Acara harus ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota baru dapat ditanda tangani oleh Saksi Peserta Pemilu (Pasal 97 ayat 5), Berita Acara dan Sertifikasi oleh PPK cacat hukum karena hanya ditanda tangani oleh Ketua dan seorang Anggota namun bobotnya cukup memadai, karena ada 3 Saksi Peserta Pemilu yang ikut menanda tangani dari Partai yang berbeda; -----

Seharusnya koreksi berdasarkan Berita Acara yang berbobot, Berita Acara dan Sertifikasi yang berbobot adalah dari PPK (BUKTI P- 5) atau melakukan penghitungan surat suara ulang. Jadi Bapak Syahrin Lumbantoruan salah penafsiran Pasal 115 ayat (4), seharusnya membaca ayat (3), prosedurnya adalah pada ayat (3); penelitian Administratif, artinya diteliti apakah terbitnya sertifikasi telah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan Undang-undang (sah berdasarkan Undang-undang), tahapan berikutnya adalah penelitian Sertifikasi Rekapitulasi ayat (4). (vide penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003); -----

14. Bahwa Pasal 115 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan dalam hal terjadi perbedaan data jumlah surat suara pada tingkat PPS dan tingkat PPK, maka saat dilakukan penghitungan ulang surat suara, terlebih dahulu dilakukan penelitian administrasi, artinya permohonan PDS adalah wajar untuk menghitung ulang suara yang masuk karena diatur oleh undang-undang; -----
15. Bahwa pada saat koreksi tanggal 15 April 2004 tidak terjadi penelitian administrasi seperti yang disyaratkan Pasal 15 ayat (3), karena KPU Jakarta Barat hanya menuruti kehendak Partai PKS, artinya berbuat secara sepihak hanya menuruti kehendak pihak yang diuntungkan; ---- PDS telah mengirim surat tanggal 15 April 2004 untuk penelitian ulang surat suara yang sah (BUKTI P-1) namun ditolak oleh KPU Jakarta Barat (BUKTI P-3); -----
16. Rincian jumlah Surat Suara :

No Urut	Uraian	Jumlah surat suara DPRD Prov	
1	Jumlah surat suara dari seluruh PPS	146,926	
2	Jumlah surat suara yang digunakan Seluruh PPS		
	a. tidak terpakai 38,856	36,486	dicoret KPU tgl. 15-04-2004
	b. dikembalikan karena rusak dan keliru di coblos	860	
	c. terpakai		
	1) berisi suara sah 86,092	88,492	dicoret KPU tgl. 15-04-2004

	2) berisi suara tidak sah	21,118
	Jumlah angka 2	146,926

Lihat (BUKTI P-5); -----

Bahwa tugas menghitung surat suara adalah KPPS, termasuk surat suara yang tidak terpakai (vide Pasal 96 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 96 ayat (2)), berbunyi sebagai berikut : -----

Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS / KPPSLN menghitung :-

- a) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS I TPSLN; -----
- b) Jumlah pemilih dari TPS I TPSLN lain; -----
- c) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dan; -----
- d) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos; -----

Tugas KPU Kotamadya berdasarkan Pasal 31 dan 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, tidak ada satu ayat pun yang menugaskan KPU menghitung suara; -----

Pasal 96 ayat (2) menyimpulkan tidak mungkin lembaran surat suara yang dipakai disesuaikan dengan suara yang masuk; -----

17. Bahwa Sertifikasi dari PPK sudah merupakan produk Hukum yang sah berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (BUKTI P-5), dilakukan hari Selasa tanggal 13 April 2004, lihat Berita Acara lembaran ke-2 : keberatan 1 kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi tertulis NIHIL; -----

Terhadap keberatan 1 kejadian khusus tersebut, Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan adalah NIHIL; -----

Selisih waktu untuk koreksi dari tingkat PPS ke tingkat PPK cukup memadai karena pihak PKS mengirim Saksi pada tingkat PPS maupun PPK; -----

Berita Acara dan Sertifikasi Kecamatan Palmerah dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2004, Saksi dari PKS : M. Ramli; -----

Berita Acara dan Sertifikasi Kelurahan Palmerah dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 April 2004 Saksi dari PKS : Sdr. Sakhrullah, ada waktu 4 hari yaitu dari tanggal 9 April 2004 sampai tanggal 13 April 2004, untuk mengoreksi hasil PPK (Kecamatan) artinya Berita Acara dan Sertifikasi tingkat PPK sudah sempurna dan final; -----

18. Berita Acara dan Sertifikasi adalah produk Hukum yang disepakati oleh para pihak yang terdiri dari pelaku dan penyelenggara, ada dua pihak yang berkepentingan berbeda : -----

Para pihak telah setuju atas hasil Pemilu (vide BUKTI P-5); -----
Penyelenggara telah secara sah menandatangani dan Pelaku Pemilu dalam hal ini Parpol telah setuju menandatangani hasil Pemilu penyelenggara dalam hal ini PPK sebanyak 2 orang yang menandatangani hasil Pemilu walaupun tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang mengisyaratkan seorang Ketua dan dua orang anggota yang harus menandatangani. Namun Akta tersebut dapat dijadikan bukti otentik karena ada kesepakatan dari pihak Parpol sebanyak 3 orang dari Parpol yang berbeda; -----

19. Bahwa Berita Acara dapat dikatakan perikatan (vide Pasal 1320 KUH Perdata), sahnya suatu perjanjian : -----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; -----
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; -----
3. Suatu hal tertentu; -----
4. Suatu sebab yang halal; -----

Ada dua pihak yang berbeda kepentingan mengatakan suatu Berita Acara sudah sah menurut hukum dan para pihak memenuhi ke empat syarat yang ditetapkan, jadi apabila Berita Acara diubah angkanya

harus ada pembatalan dahulu baru ada kesepakatan ulang para pihak, karena di dalam Berita Acara ada catatan suatu peristiwa yang mengikat kedua belah pihak dan berdampak Hukum apabila terjadi perubahan yang merugikan salah satu pihak dalam hal ini Parpol dan penyelenggara; -----

Jadi ada dua produk Hukum yang harus dibuat, pertama kesepakatan membatalkan produk hukum yang ada, kemudian pembuatan suatu produk Hukum yang baru yang ditentukan oleh Undang-undang Pemilu; -----

Hal ini tidak dilakukan oleh KPU Kotamadya artinya : hasil coretan atau koreksi atau evaluasi dari KPU Kotamadya tidak sah dan batal secara Hukum, jadi harus terjadi kesepakatan yang seperti semula; -----

20. Bahwa apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 98, PPK telah melaksanakan Rekapitulasi dengan baik, adapun angka 4115 terlalu menyolok apabila dibandingkan dengan perolehan suara oleh Caleg dari PDS, hal tersebut adalah suatu dugaan dari penyelenggara (KPU Jakarta Barat) untuk alasan merekayasa kehendak mereka; -----

Tidak ada ketentuan Undang - undang yang melarang adanya batasan perbandingan antara suara yang diperoleh karena menusuk gambar Partai atau menusuk gambar Partai dan nama caleg. Seperti diasumsikan para anggota KPU Jakarta Barat jadi bukan alasan yang berdasar dengan dugaan tersebut. Apabila ingin kebenaran yang pasti harus melihat data awal, yaitu kertas tabulasi saat tanggal 5 April 2004, surat suara dan formulir C, namun KPU berkeberatan sebagai bukti, KPU telah salah menggunakan wewenangnya untuk kepentingan KPU Jakarta Barat, jadi penyelenggara melanggar Pasal 31 dan 32 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagai wasit yang adil; -----

Jumlah pemilih di Kelurahan Palmerah hampir 3 kali lebih banyak dari Kelurahan lain di Kecamatan Palmerah, karena banyak Mahasiswa Universitas Binus yang indekos dan kontrak disekitar Kelurahan Palmerah yang merupakan pendukung PDS; -----

21. Bahwa KPU Kotamadya Jakarta Barat, setelah mencoret memerintahkan penyesuaian perhitungan ke PPK dan PPS sehingga terjadilah perubahan besar-besaran data yang ada di PPK dan PPS, bukannya mengecek data awal untuk berbuat benar, malahan melakukan serangkaian rekayasa dengan mempengaruhi PPK dan PPS sebagai bukti pada tanggal 20 April 2004 Pengurus PDS meminta legalisir ke PPK Kecamatan Palmerah ternyata mereka baru menyesuaikan data suara perolehan PDS serta lembaran kelima belum diubah sama sekali (BUKTI P-5); -----

Ketua PPK sangat tertutup dan tidak kooperatif, seharusnya transparan, akan tetapi malahan melakukan koordinasi perubahan ke KPU selemba datapun tidak Pemohon peroleh, pada waktu Pengurus PDS datang anggota PPK stop melakukan perubahan, disana hadir Ketua PPK dan seorang anggota, serta Ketua PPS, ternyata telah siap melakukan rekayasa; -----

22. Bahwa mereka beralih kepada data PPS, Formulir D1,D2,D, hasil rekapitulasi PPS, tetapi tidak sadar bahwa data PPS tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, harus batal demi hukum (BUKTI P-6 sampai P-16); -----

Tidak ada satupun lampiran model D-1 yang layak dan sesuai dengan Undang- undang Nomor 12 Pasal 97 karena : -----

1. Lampiran model D -1 yang hanya ditandatangani Bapak Saidi dan Andy Kosim (Ketua dan Anggota), (BUKTI P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 , P-12, P-16); -----

Lampiran model D-1 hanya di tandatangi Ketua saja Bapak Saidi (BUKTI P-13 , P-14, P-15); -----

2. Tidak ada satu Saksipun dari Partai yang ikut menandatangani Berita Acara tersebut padahal Pasal 98 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 mengisyaratkan sahnyanya suatu Berita Acara harus ditandatangani oleh Ketua serta dua orang Anggota serta Saksi dari Partai; -----

23. Bahwa pada BUKTI P-6 formulir model D, Berita Acara dan Sertifikasi ditandatangani oleh Saksi dan Partai, yakni dari PKS yang berkepentingan dalam perolehan tambahan kursi untuk PKS serta Sdr. Saidi dan Andi Kosim, kesimpulannya BUKTI P-6 bukan merupakan Berita Acara dan Sertifikasi, hanya merupakan Surat Keterangan (Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan Pasal 97 ayat 5); -----
24. Bahwa semua Berita Acara dari PPS 1 Kelurahan Palmerah sejumlah 168 TPS, tidak sah secara hukum, semuanya batal demi hukum, jadi tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang benar untuk Hasil Pemilu 5 April 2004. Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah, yaitu formulir D 3, D2, D1, D, karena tidak sah berdasarkan Hukum harus dikoreksi ulang dengan mengecek kertas Tabulasi, Surat Suara, Formulir C; -----
25. Bahwa PKS berkepentingan merebut suara sisa dengan perhitungan sebagai berikut : -----
PDS hasil suara setelah direkayasa adalah : -----
 $64.783 \text{ suara dibagi } 47.222 = 1.3718$; -----
atau dapat satu kursi dengan sisa suara 17.561 ; -----
PKS hasil suara adalah : -----
 $160.184 \text{ suara dibagi } 47.222 = 3.3921$; -----
atau dapat 3 kursi dengan sisa suara 18.518 ; -----
" Dengan hasil rekayasa PKS unggul 957 suara "
- Apabila suara PDS tidak dicurangi maka perhitungannya : -----
 $64.783 \text{ suara} + 2400 = 67.183 \text{ suara}$; -----
atau sisa suara : $17.561 \text{ suara} + 2400 = 19.961 \text{ suara}$; -----
Berarti PDS mendapat dua kursi, karena lebih unggul dari PKS sebesar : -----
 $19.961 \text{ suara} - 18.518 \text{ suara} = 1.443 \text{ suara}$; -----
Bahwa hasil bilangan pembagi 47.222 berdasarkan keterangan dari KPU Jakarta Barat; -----
26. Bahwa telah terbukti terjadi rekayasa untuk kepentingan PKS, sehingga dengan segala cara Ketua KPU Kotamadya Jakarta Barat

sdr. Syahrin Lumbantoruan menolak perhitungan pendapatan awal suara Pemilu 5 April 2004; -----

PDS hanya meminta PPS - 1 yang menjadi masalah dihitung terdiri dari : 168 TPS. Menurut Pemohon secara Undang - undang permintaan Pemohon wajar dan tidak berlebihan karena Pemohon hanya minta dihitung ulang tingkat Kelurahan; -----

Pasal 115 ayat 3 memungkinkan penghitungan ulang untuk melakukan penelitian administrasi (vide penjelasan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003) Judul Buku Undang-undang POLITIK 2003, penerbit Fokus Media halaman 138; --

27. Bahwa PDS telah memberi kesempatan kepada Penyelenggara Pemilu untuk mempertahankan keyakinannya dengan memperlihatkan hasil PPS-1 Kelurahan Palmerah : -----

1. Tabulasi awal penghitungan tanggal 5 April 2004; -----

2. Surat suara pada pemilu 5 April 2004; -----

3. Formulir C yang berupa Rekapitulasi suara dari para KPPS; -----

Dari ke tiga bukti awal tersebut tidak ada satupun dikabulkan oleh KPU Kotamadya Jakarta Barat, artinya : **Penyelenggara Pemilu tidak mempunyai itikad baik;** -----

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat keberatan dan mohon penghitungan ulang dari PDS; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat pengaduan ke Panwaslu Kotamadya Jakarta Barat; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat keberatan dari KPU Kotamadya Jakarta Barat;

4. Bukti P-3 A : Fotokopi Surat bantahan atas jawaban KPU Jakarta Barat; -----

5. Bukti P-4 : Fotokopi Surat mohon penjelasan dari Panwaslu kepada PPK Palmerah; -----

6. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Kecamatan Palmerah; -----

7. Bukti P-5A : Fotokopi Surat kepada Ketua PPK Palmerah; -----

8. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Kelurahan Palmerah; -----
9. Bukti P-6A : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tingkat PPK; -----
10. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara surat suara tambahan; -----
11. Bukti P-7A : Fotokopi Surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus Kelurahan Palmerah; -----
12. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran model D-1 perhitungan TPS 1 sampai 20, ----
13. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran model D-1 perhitungan TPS 21 sampai 40; ---
14. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran model D-1 perhitungan TPS 41 sampai 60; ---
15. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran model D-1 perhitungan TPS 61 sampai 80; ---
16. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran model D-1 perhitungan TPS 81 sampai 100;--
17. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran model D-1 perhitungan TPS 101 sampai 120 ;-----
18. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran model D-1 perhitungan TPS 121 sampai 140;-----
19. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran model D-1 perhitungan TPS 141 sampai 160;-----
20. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran model D-1 perhitungan TPS 161 sampai 168;-----
21. Bukti P-17 : Foto waktu pencoretan di ruang KPU; -----
22. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Permohonan untuk mendapat hasil perhitungan suara tingkat KPU Kotamadya; -----
23. Bukti P-18A : Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD DKI Jakarta; -----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon :

- Menyatakan batal Penetapan KPU No : _____ tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Tahun 2004 secara

nasional untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2004 pukul 19.00 WIB; -----

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----

67.183suara untuk tingkat Kotamadya Jakarta Barat; -----

6.955suara untuk tingkat Kecamatan Palmerah; -----

4.115suara untuk tingkat Kelurahan Palmerah; -----

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004 dan tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 12 Mei 2004 telah mengajukan **Saksi Sdr. Rudy Nico Pelamonia**, Wakil Ketua DPC PDS Jakarta Barat, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kotamadya Jakarta Barat diadakan tanggal 14 sampai 15 April 2004. Tanggal 14 April 2004 telah diselesaikan penghitungan untuk 6 Kecamatan, termasuk Kecamatan Palmerah dan dinyatakan oleh Ketua KPU bahwa tidak ada yang protes dan dinyatakan dapat diterima; -----
- Bahwa pada hari kedua tanggal 15 April 2004 ditambah dua Kecamatan lagi yang tersisa yaitu Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng, berlangsung sampai kurang lebih jam 15.00 WIB. Detik-detik Ketua KPU Kotamadya Jakarta Barat akan menskorsing rapat untuk penanda tangan Berita Acara pada pukul 19.00 WIB, ada seorang Saksi dari salah satu Parpol yang hadir mengkoreksi data perolehan suara di tingkat Kecamatan Palmerah yang sudah dibahas pada tanggal 14 April 2004; -----
- Bahwa ada kesalahan yang dicatat oleh pihak PPS tentang perolehan suara PDS di TPS Kelurahan Palmerah dari 4115 dikoreksi menjadi 1715, sehingga dengan demikian terjadi perubahan angka di tingkat Kecamatan dari 6955 menjadi 4555 dan telah di *recheck* oleh pihak Saksi Parpol yang bersangkutan dan oleh Ketua KPU. Ketika protes atau koreksi dilakukan

pada saat detik-detik rapat akan diskorsing, Saksi dari PDS juga merasa kaget karena secara tiba-tiba ketika rapat akan ditutup ada protes, sehingga Saksi dari PDS tidak bisa berbuat banyak ketika rapat ditutup; -----

- Bahwa kemudian Saksi ke Kantor DPC PDS Jakarta Barat untuk melaporkan apa yang disaksikan dan dilihat saat itu kepada Ketua DPC PDS Jakarta Barat yang memberikan mandat kepada Saksi untuk hadir di dalam acara penghitungan tersebut. Selanjutnya Saksi dan Ketua DPC PDS Jakarta Barat segera kembali ke Kantor KPU Jakarta Barat untuk mengadakan protes resmi secara tertulis pada saat rapat penanda tanganan berita acara sedang berjalan, Saksi tidak ikut membubuhi tanda tangan terhadap hasil perhitungan suara tersebut; -----
- Bahwa pada saat rapat tanggal 15 April 2004 yang hadir adalah Saksi dari PDS, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan juga Saksi dari PKS; -----
- Bahwa Partai lain tidak ada yang melakukan tindakan memprotes penghitungan suara di Kecamatan Palmerah tersebut selain dari PDS; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana perubahan angka tersebut, hanya mendengar menurut Berita Acara ditingkat PPS dan PPK karena tidak secara langsung mengoreksi, yang mengoreksi Ketua KPU dan Saksi Parpol. Jadi koreksi dilakukan secara sepihak, Saksi tidak keberatan karena saat itu tidak dapat berbuat apa-apa hanya bingung dan tidak beranjak dari tempat duduknya sampai selesai; -----
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan jumlah angka yang benar, karena tidak ikut menghitung surat suara di tingkat KPPS, pada waktu Ketua DPC PDS Jakarta Barat mengajukan keberatan secara lisan ditolak oleh Ketua KPU Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 15 April 2004 dan dianjurkan untuk membuat protes secara resmi dan tertulis kepada KPU, protes tersebut diserahkan kepada salah satu anggota KPU kemudian Panwaslu mengadakan koordinasi dengan KPU untuk menindaklanjuti protes tersebut, tetapi tidak ada tindak lanjutnya; -----

II. Daerah Pemilihan : Irian Jaya Barat.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.00 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 099/PHPU.C1-II/2004 pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

a. Bahwa laporan dari KPU Kabupaten tidak ditandatangani dengan lengkap yaitu :

- 1). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat dari KPU, (Bukti P-1); -----
- 2). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Fak-Fak tidak lengkap ditandatangani oleh anggota KPU, yang menandatangani hanya 3 (tiga) orang saja yang seharusnya ditandatangani oleh 5 (lima) orang, (Bukti P-2); -----
- 3). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Manokwari, tidak lengkap ditandatangani oleh anggota KPU, yang menandatangani hanya 2 (dua) orang saja yang seharusnya ditandatangani oleh 5 (lima) orang, (Bukti P-3); -----
- 4). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Kaimana tidak ditandatangani oleh anggota KPU, (Bukti P-4); -----
- 5). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sorong Selatan tidak ditandatangani oleh anggota KPU, (Bukti P-5); -----

- 6). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Raja Ampat hanya dibuat dengan tulisan tangan dan tidak ditandatangani oleh anggota KPU, (Bukti P-6); -----
 - 7). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kota Sorong tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, (Bukti P-7); -----
 - 7a). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. dari Kota Sorong. (Bukti P-7a); -
 - 8). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Teluk Bintuni tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU, (Bukti P-8); -----
 - 9). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Teluk Wondama tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota, (Bukti P-9);-----
 - 10). Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Sorong (Bukti P-10);-----
- b. Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Pusat dan Daerah dirasakan sangat bertele-tele yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana dirasakan oleh Peserta Pemilu dan diungkapkan dengan pernyataan sikap sebagai berikut : -----
- 1). Pernyataan sikap 17 (tujuh belas) Partai Politik di Kabupaten Manokwari perihal penolakan hasil Pemilu kepada KPU Kabupaten Manokwari (Bukti P-11); -----
 - 2). Laporan Penolakan Penandatanganan Berita Acara Data Suara di KPU dari 8 (delapan) Partai Politik Aliansi Anti Manipulasi di Kabupaten Raja Ampat kepada Ketua KPU Pusat dan Ketua KPU Irian Jaya Barat (Bukti P-12); -----
 - 3). Penolakan Hasil Pemilu 2004 dan Pengusutan Pelanggaran Pemilu 2004 dari Forum Lintas Partai Politik dari 14 (empat belas) Partai Politik di Kabupaten Sorong ditujukan kepada Kapolresta Sorong. (Bukti P-13);----
 - 4). Pernyataan sikap dari 11 (sebelas) Partai Politik di Kota Sorong perihal penolakan hasil Pemilu kepada KPU Pusat dan Daerah. (Bukti P-14);-----

- 5). Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 tentang Perhitungan Ulang Surat Suara Sah untuk Kabupaten/Kota Kabupaten Fak-Fak (Bukti P-15);-----
 - 6). Laporan temuan PDS kepada Panwaslu Pusat tentang proses Pemilu dan Pengolahan Hasil Pemilihan Umum 2004 (Bukti P-16);-----
- c. Perolehan suara dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) untuk Kabupaten Manokwari dengan perolehan suara sangat menyolok sebesar 24198 (dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan) suara dibandingkan dengan perolehan suara pada 8 (delapan) Kabupaten lainnya yang hanya memperoleh 5610 (lima ribu enam ratus sepuluh) suara, terlihat tidak wajar dimana calon legislatif atas nama Obed Rumburen sendiri mendapat suara hanya di Kabupaten Manokwari sebanyak 22144 (dua puluh dua ribu seratus empat puluh empat) suara. Apalagi PPDK mendapat suara menyolok di distrik Miyambou sebanyak 7870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) suara dari jumlah pemilih 8670 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh) suara, berarti $7870 : 8670$ sebesar 90,77%. Demikian juga di Distrik Anggi $3590 : 3976 = 90,29\%$, di Distrik Sururey $2091 : 3538 = 59,10\%$;
-
- Berarti 23 Partai di Kabupaten Manokwari Ibu Kota Propinsi Irian Jaya Barat mutlak hanya didominasi PPDK. Untuk itu Pemohon mohon data-data faktual oleh KPU dengan bukti-bukti sah dari TPS, KPPS dan Saksi Parpol ditunjukkan pada sidang Mahkamah Konstitusi, (Bukti P-3 halaman 1 dan halaman 3); -----
- d. Sangat menyedihkan bagi Kabupaten-Kabupaten yang bermasalah karena tidak ada keterbukaan dari KPU Daerah, dan Panwaslu tidak melakukan pengawasan jalannya mekanisme Pemilu. Sebaiknya dilakukan Pemilu ulang, karena di beberapa Kabupaten seperti Sorong Selatan, Raja Ampat suara yang diperoleh PDS seperti tercuri dan mengalir ke Partai Golkar; -----
 - e. Terakhir Pemohon mendengar dalam pembacaan Penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004, tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD Tahun 2004, dimana kursi di DPR-RI telah dibagi final padahal KPU Kabupaten masih diperintahkan untuk menghitung ulang perolehan

suara di daerah masing-masing dalam waktu 3 x 24 jam, yang berarti perolehan suara masih bisa berubah bagi setiap Peserta Pemilu; -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, kecurangan dan manipulasi data sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah Kursi PDS berkurang untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat; -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut : -----

1. Hasil Perolehan Suara Sah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk PDS pada Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat adalah sebagai berikut : -----

a. Kabupaten Fak-Fak	1867	suara; -----
b. Kabupaten Sorong	2465	suara; -----
c. Kabupaten Manokwari	7140	suara; -----
d. Kabupaten Kaimana	771	suara; -----
e. Kabupaten Sorong Selatan	824	suara; -----
f. Kabupaten Raja Ampat	752	suara; -----
g. Kabupaten Teluk Bintuni	1180	suara; -----
h. Kabupaten Teluk Wondama	1124	suara; -----
i. Kota Sorong	<u>7289</u>	suara; -----
Jumlah Keseluruhan	23412	suara; -----

(Bukti P-1 halaman 4)

2. Setelah diperiksa terdapat penjumlahan yang salah dalam Rapat Pleno KPU Pusat dan 24 (dua puluh empat) Partai Politik untuk Kabupaten Manokwari tertulis 7140 (tujuh ribu seratus empat puluh) suara, seharusnya ditambah 7327 suara, sehingga menjadi $7140 + 7327 = 14467$ suara, (Bukti P-3 halaman 6) dengan keterangan sebagai berikut : -----

a. 7140 (tujuh ribu seratus empat puluh) suara yang mencoblos lambang Partai saja untuk DPR RI, (Bukti P-3 halaman 1 dan halaman 6); -----

b. 7327 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh) suara yang diperoleh oleh 4 (empat) orang calon legislatif DPR RI, (Bukti P-3 halaman 6); -----

- c. Jadi jumlah keseluruhan bukan hanya 23412 (dua puluh tiga ribu empat ratus dua belas) suara saja melainkan $23412 + 7327 = 30739$ suara, (Bukti P-1 halaman 4 dan Bukti P.3 halaman 6); -----
- d. Dengan penambahan tersebut PDS menjadi nomor urut 3 (tiga) perolehan suara untuk DPR-RI dari Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat; --
- e. Berdasarkan Bukti P-7a Rekapitulasi Perolehan hasil suara Perhitungan suara dari Kota Sorong, semula 7.289 (Bukti P-7) suara menjadi 14.689 (Bukti P-7a) suara, terjadi penambahan 7.400 suara; -----

Dengan demikian perolehan jumlah suara sampai saat ini menjadi $30.739 + 7.400 = 38.139$ suara -----

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat dari KPU; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Fak-Fak, tidak lengkap ditandatangani oleh Anggota KPU, yang menandatangani hanya 3 (tiga) orang saja yang seharusnya ditandatangani oleh 5 (lima) orang; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Manokwari, tidak lengkap ditandatangani oleh Anggota KPU, yang menandatangani hanya 2 (dua) orang saja yang seharusnya ditandatangani oleh 5 (lima) orang; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Kaimana tidak ditandatangani oleh Anggota KPU;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sorong Selatan tidak ditandatangani oleh Anggota KPU; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Raja Ampat hanya dibuat dengan tulisan tangan dan tidak ditandatangani oleh anggota KPU; -----

7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kota Sorong tidak ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU; --
8. Bukti P-7a : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kota Sorong; -----
9. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Teluk Bintuni tidak ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU; -----
10. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Teluk Wondama tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota; -----
11. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten Sorong; -----
12. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan sikap 17 (tujuh belas) Partai Politik di Kabupaten Manokwari perihal penolakan hasil Pemilu kepada KPU Kabupaten Manokwari; -----
13. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Penolakan Penandatanganan Berita Acara Data Suara di KPU dari 8 (delapan) Partai Politik Aliansi Anti Manipulasi di Kabupaten Raja Ampat kepada Ketua KPU Pusat dan Ketua KPU Irian Jaya Barat; -----
14. Bukti P-13 : Fotokopi Penolakan Hasil Pemilu 2004 dan Pengusutan Pelanggaran Pemilu 2004 dari Forum Lintas Partai Politik dari 14 (empat belas) Partai Politik di Kabupaten Sorong ditujukan kepada Kapolresta Sorong; -----
15. Bukti P-14 : Fotokopi Pernyataan sikap dari 11 (sebelas) Partai Politik di Kota Sorong Perihal penolakan hasil pemilu kepada KPU Pusat dan Daerah; -----
16. Bukti P-15 : Fotokopi Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 tentang Perhitungan Ulang Surat Suara Sah untuk Kabupaten/Kota Kabupaten Fak-Fak; -----

17. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Temuan PDS kepada Panwaslu Pusat tentang Proses Pemilu dan Pengolahan Hasil Pemilihan Umum 2004; -----
18. Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dan DPD Pada Pemilu 2004 dari KPU untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat Wilayah 1 (Kota Sorong); -
19. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Nomor 84/15-BA/IV/2004 tanggal 1 Mei 2004; -----
20. Bukti P-19 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Nomor 278.1/190 tanggal 18 Mei 2004 kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perolehan Jumlah Suara Parpol PDS;-----
21. Bukti P-20 : Asli Surat KPU Kota Sorong Nomor 275.1/164 tanggal 26 Mei 2004 kepada Mahkamah Konstitusi perihal Penjelasan Hasil Pleno KPU Irian Jaya Barat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat yang di umumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
 1. Perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat untuk DPR-RI adalah : -----

No. Urut Perolehan Suara	Partai	Perolehan Suara Laporan Lama	No. Urut Perolehan Suara	Partai	Perolehan Suara Menurut PDS
1	GOLKAR	70,781	1	GOLKAR	70,781
2	PDIP	37,239	2	PDS	38,139
3	PPDK	29,808	3	PDIP	37,239
4	PDS	23,412	4	PPDK	29,808

2. Jadi dengan demikian 3 (tiga) kursi DPR-RI untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat adalah Golkar 1 (satu) kursi, PDIP 1 (satu) kursi dan PDS 1 (satu) kursi; -----

- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Bahwa PDS memperoleh suara sebanyak 38.139 (tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) suara; -----

- Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat dengan pengawasan langsung dari KPU Pusat, bagi Kabupaten yang bergolak karena ketidak puasan Peserta Pemilihan Umum; -----

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa KPU Daerah Kabupaten Manokwari telah salah menjumlahkan angka perolehan suara seperti tertera dalam Bukti P-3 lembar pertama dinyatakan bahwa PDS (PDS) hanya mendapatkan suara sebanyak 7140, dengan alasan sebagai berikut (Bukti P-3 lembar 6) : -----

Jumlah sebenarnya adalah :-----

a. Yang mencoblos PDS sebanyak 7140 suara; -----

b. Yang mencoblos Para Calon Legislatif : -----

- Pastor Saut M. Hasibuan	3566	suara;

- DR. Karta Djaya Yuwanda	2786	suara; -----
- DR. Bambang Susanto	532	suara;

- Hugo R. Ajamiseba	443	suara; -----
Jumlah	7327	suara;

Maka seharusnya total perolehan suara PDS sebanyak 14.467 suara. Maka terdapat selisih 7324 suara (dalam hal ini suara PDS telah dirugikan sebanyak 7327 suara). Hal ini ditunda dalam 4 (empat) kali Sidang Pleno KPU Pusat dari tanggal 1 s/d 4 Mei 2004 yang dalam hal PDS diwakili saudara Apri Sukandar; -----

2. Bahwa KPU Pusat menggunakan data sementara yang tidak otentik untuk Kota Sorong alasannya (Bukti P-7 lembar 1-6) :

-
- Tidak ada tanggal; -----
 - Tidak ada tanda tangan; -----

Maka data ini tidak dapat diterima (Bukti P-7 lembar 1-6); -----
Data yang otentik adalah pada Bukti P-7a lembar 3;

Dengan data ini perolehan suara PDS sebanyak 14.698 suara, sedang data yang dipakai KPU adalah 7289 suara; -----

Maka terdapat selisih 7400 suara (PDS telah dirugikan sebanyak 7400 suara), hal ini diperkuat oleh Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Calon Anggota DPR dan DPD pada Pemilu 2004 Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat Wilayah 1 (Kota Sorong); -----

3. Bahwa perolehan suara yang benar untuk PDS adalah sebagai berikut : -----

1. Rekap KPU Pusat sebanyak jumlah suara 23.412 suara; -----
2. Untuk Kabupaten Manokwari belum dijumlah sebanyak 7327 suara; -----
3. Untuk Kota Sorong belum dijumlah sebanyak 7400 suara; -----

Maka jumlah suara PDS seluruhnya sampai saat ini adalah sebanyak 38.189 suara; -----

Bahwa menurut Apri Sukandar yang mewakili PDS, bahwa sebenarnya hal ini merupakan sebuah cermin kesalahan yang dilakukan oleh KPU dari pendataan. Logikanya jumlah orang yang memilih orang dan Partai lebih kecil atau sama dengan total suara seluruh Partai. Jumlah Caleg yang memilih Partai lebih besar dari total suara jumlah sah untuk Partai, semua Saksi yang hadir di pleno melihat hal ini tidak logis, semua Partai berlaku logis, untuk PDS itu tidak logis, sehingga Partai-partai mengusulkan bahwa harusnya 7.327 suara tersebut ditambah dengan jumlah yang hanya memilih Partai yang angka di atas, sehingga total 14.000 lebih, tetapi di KPU telah kompromi bahwa angka tersebut salah tulis, Pemohon mengatakan dari mana bukti tersebut salah tulis, oleh karena itu Pemohon konsultasi dengan KPU, karena buntu sehingga Pemohon memasukkan ke Mahkamah Konstitusi untuk jumlah tersebut; -----

Bahwa logika yang benar, kalau angka Golkar 13.000 total suara yang hanya memilih Caleg hanya 8.000 sekian, jadi yang memilih untuk tanda gambar selisihnya 5.000 sekian. Hal itu tidak terjadi pada PDS, malah untuk PDS dikurangi total suaranya. Jadi logika PDS bahwa yang benar angka yang dibawah seharusnya lebih kecil dibandingkan total suara yang di atas, tetapi PDS justru sebaliknya, angka dibawah lebih besar daripada total suara di atas;

Bahwa pada waktu sidang tanggal 5 Mei 2004 Denny Kailimang, SH (Kuasa Hukum KPU) juga hadir di KPU, PDS tetap menandatangani dengan kesepakatan di KPU bahwa untuk Propinsi-Propinsi yang bermasalah tetap dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi dan ternyata di catatan KPU Pusat untuk beberapa Propinsi yang menjadi keberatan Pemohon menjadi catatan untuk tetap dimasukan Mahkamah Konstitusi, tetapi surat yang tidak ada masalah yang Pemohon tandatangan ada 12 Daerah Pemilihan; -----

Bahwa hal itu KPU juga setuju, kemudian Pemohon kompromi dengan KPU di dalam sidang pleno KPU tanggal 5 Mei 2004, Ketua KPU menyatakan PDS mau tandatangan atau tidak terserah, pada waktu itu surat keberatan yang

akan ditandatangani sudah lewat PDS, kemudian surat tersebut datang lagi ke PDS, lalu PDS menginterupsi kepada Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin bahwa PDS mau tandatangan, tetapi dengan catatan kalau ada beberapa Propinsi yang masih bermasalah seperti Irian Jaya Barat, PDS akan masukkan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian langsung dijawab oleh Ketua KPU bahwa tidak usah khawatir silahkan tandatangan lalu yang tetap bermasalah silahkan diajukan ke Mahkamah Konsitutusi, semua mendengar dan direlay oleh Televisi; -----

III. Daerah Pemilihan : Depok II, Kecamatan Cimanggis.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 22.30 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan _____ yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa PPS Kelurahan Tugu mengeluarkan rekapitulasi hasil suara DPRD Kota dimana PDS memperoleh 1129 suara, sementara PKB mendapatkan 2617 suara, dengan data tersebut PDS yakin memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota dari Daerah Pemilihan Depok II (Bukti P- 1); -----
2. Bahwa Litbang Golkar mengeluarkan data perolehan partai-partai dimana PDS memperoleh 6359, sementara PKB memperoleh 6306 suara. Dengan data tersebut PDS menang 153 suara (Bukti P-2); -----

3. Bahwa PPK Kecamatan Cimanggis mengeluarkan rekapitulasi hasil suara DPRD Kota Depok dimana PDS memperoleh 1131 suara, sementara PKB memperoleh 2778, dengan demikian terjadi penggelembungan suara PDS sebanyak 3 suara dan PKB sebanyak 161 suara, maka hasil perolehan suara yang didapat adalah PDS memperoleh 6349 suara, sementara PKB memperoleh 6567 suara, dengan data tersebut terjadi penggelembungan perolehan suara PKB maka PDS kalah 57 suara (Bukti P-3); -----
4. Bahwa KPUD Kota Depok mengeluarkan rekapitulasi hasil suara sama seperti yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Cimanggis dimana PDS memperoleh 6349 suara, sementara PKB memperoleh 6567 suara tanpa menghiraukan surat protes yang telah Pemohon ajukan tentang kecurangan yang terjadi. Dengan data tersebut PDS kalah 218 suara (Bukti P-4); -----
5. Bahwa dengan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Cimanggis Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Depok, dan Pemohon yakin penggelembungan suara seperti di Kelurahan Tugu juga terjadi di Kelurahan-kelurahan yang lain di Kecamatan Cimanggis. Dengan demikian Pemohon yang tadinya diurutkan teratas sesuai dengan data yang Pemohon dapatkan untuk memperoleh satu kursi DPRD Kota Depok dari sisa kursi di Kecamatan Cimanggis dengan jumlah suara 6349 kalah dari PKB yang memperoleh suara 6567 suara; -----

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi rekapitulasi suara dari PPS Kelurahan Tugu;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi data sementara dari perolehan kursi Kota Depok di Kecamatan Cimanggis yang dikeluarkan oleh Litbang Golkar Kecamatan Cimanggis;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi rekapitulasi suara dari PPK Kecamatan Cimanggis;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi rekapitulasi suara dari KPUD Kota Depok;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor _____, tanggal _____, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Depok II, Kecamatan Cimanggis, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2004 pukul 21.00 WIB; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara:-----
 - a. Tidak transparannya tata cara pelaksanaan penghitungan suara di tingkat PPK Cimanggis;-----
 - b. Surat protes untuk membuka form C1 atau C2 tidak ditanggapi;-----
 - c. Saksi yang melakukan protes didesak untuk menandatangani hasil penghitungan suara;-----
 - d. Surat protes ke Panwaslu juga tidak diproses secara maksimal;-----
 - e. Hasil rekap suara terdapat kesalahan fatal tetapi langsung disahkan/cacat hukum. -----
Contoh : Surat suara sah DPRD Kota PPS Jatijajar 14.909 tetapi di PPK dan KPU menjadi 14.773 (selisih 136) dan lain-lain; -----
2. Hasil rekapitulasi suara di PPK Cimanggis tidak realistis :-----

- a. Perolehan suara PKB menurut PPS Tugu sebesar **2.617** berubah **menjadi 2.778 suara** (naik sebesar 161 suara) di PPK Cimanggis dan KPU Depok;-----
- b. Perolehan suara PKB di PPS Pasir Gunung Selatan menurut catatan Pemohon dan Balitbang Golkar sebanyak **229 suara** berubah menjadi **305** di PPK Cimanggis dan KPU Depok. (Naik 76 suara);-----
- c. Ada penggelembungan suara PKB khususnya pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota Depok untuk mengalahkan perolehan suara PDS dimana terdapat perbandingan suara yang tidak masuk akal antara DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten/Kota yakni sebesar 1.298 suara (24%); -----
- d. Adanya pengurangan suara PDS khususnya untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota Depok hingga mencapai 148 suara padahal sesuai survey Pemohon di lapangan, bahwa setiap pemilih PDS yang mencoblos di tingkat Provinsi secara otomatis mencoblos PDS pula di tingkat Kabupaten/Kota, bahkan seharusnya suara untuk tingkat Kabupaten/Kota lebih tinggi perolehannya dari tingkat Provinsi;-----

DATA REKAPITULASI PPK tersebut adalah :

	PKB	PDS	KETERANGAN
Di DPR RI sebanyak	5.792	6.335	PDS unggul 543 suara
Di DPR Provinsi	5.269	6.497	PDS unggul 1.228 suara
Di DPRD Kota Depok	6.567	6.349	PDS kalah 218 suara

Menurut survey Pemohon di lapangan terhadap pemilih PDS data di atas tidak masuk akal, dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1. Apabila mencoblos PDS di DPR RI otomatis mereka mencoblos PDS juga baik di tingkat Provinsi maupun Kota. (90%);-----
- 2. Seandainya mencoblos Partai lain untuk mencoblos DPR RI tetapi untuk tingkat Kota sudah pasti mencoblos PDS. (10%);-----

Berdasarkan survey dan data di atas Pemohon beranggapan sebagai berikut : -----

1. PPS Tugu, PPS Pasir Gunung Selatan dan PPK Cimanggis telah dengan sengaja melakukan kerjasama untuk menggelembungkan suara PKB supaya unggul atas suara PDS; -----
2. Bahwa selisih perolehan suara PDS antara DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kota Depok telah dikurangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (seharusnya suara PDS untuk DPRD Kota lebih tinggi daripada suara PDS di DPR RI dan DPR Provinsi).-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar :-----

1. Membatalkan Keputusan PPS, PPK Cimanggis dan KPU Depok mengenai hasil perolehan suara dan penetapan kursi DPRD Kabupaten/Kota Depok karena adanya kecurangan atau kesalahan dan cacat demi hukum;-----
2. Menetapkan bahwa PDS berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota Depok dari Daerah Pemilihan Depok II Kecamatan Cimanggis.-----

IV. Daerah Pemilihan : Depok IV, Kecamatan Pancoran Mas.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 22.30 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan _____ yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa dari data yang Pemohon catat dari setiap Kelurahan, PDS memperoleh 5909 suara. Dengan data ini PDS yakin memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota Depok (Bukti P- 1); -----
2. Bahwa data sementara yang Pemohon peroleh dari Interpolres Kota Depok dimana PDS mendapat 4750 suara, sementara PKS memperoleh 34917 (Bukti P-2); -----
3. Bahwa PPK Kecamatan Pancoran Mas mengeluarkan rekapitulasi hasil suara DPRD Kota Depok dimana PDS memperoleh 5340 suara, sementara PKS mendapatkan 36.741 suara. Pemohon menduga adanya penggelembungan perolehan suara PKS (Bukti P-3); -----
4. Bahwa KPUD Kota Depok mengeluarkan rekapitulasi hasil suara DPRD Kota sama seperti yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Pancoran Mas, PDS memperoleh 5340 suara, sementara PKS mendapatkan 36741. Dengan data ini PKS mendapat 3 kursi antara lain 2 kursi sesuai BPP dan 1 kursi dari ranking sisa suara dimana PKS unggul 153 suara dari PDS (Bukti P-4); -----
5. Bahwa Panwaslu Kota Depok mengeluarkan daftar hasil penghitungan suara Pemilu 2004 untuk Kecamatan Pancoran Mas PDS memperoleh 6284 suara, sementara PKS memperoleh 36542 suara. Dari data ini PKS memperoleh 2 (dua) kursi DPRD Kota dengan BPP 15547 maka sisa suara PKS 5448, dibandingkan dengan perolehan suara PDS 6284 maka seharusnya PDS unggul 836 suara dan seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota Depok (Bukti P-5); -----
6. Bahwa dengan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pancoran Mas dan KPUD Kota Depok, PDS kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Depok; -----

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi data yang dicatat dari Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi data sementara dari Interpolres Kota Depok;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi rekapitulasi suara PPK Kecamatan Pancoran Mas;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi rekapitulasi suara dari KPUD Kota Depok;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi daftar hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Depok;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor _____, tanggal _____, tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Depok IV, Kecamatan Pancoran Mas, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2004 pukul 21.00 WIB; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

V. Daerah Pemilihan : Kabupaten Rokan Hulu II – Riau.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu II yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keberatan Ketua DPW PDS Propinsi Riau tanggal 7 Mei 2004 kepada Ketua Tim Advokasi PDS;- -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi data penghitungan suara di Daerah Pemilihan Bulungan I dan Bulungan 2;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, TPS.1 – TPS. 20 (Lampiran Model D.1)
4. Bukti P-4 : Fotokopi blanko Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian khusus (Model D-2 DPRD Kab/Kota) yang ditandatangani Ketua PPS Desa Mahato tanggal 5 Mei 2004;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD di PPS Desa Mahato (Model D-1 DPRD Kab/Kota))
;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Daerah Pemilihan Rokan Hulu II Kecamatan Tambusai Utara, TPS.31 – TPS.40 (Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota), data yang _____ belum _____ dirubah;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Daerah Pemilihan Rokan Hulu II Kecamatan Tambusai Utara,

TPS.1 – TPS.20 (Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota), data yang sudah dirubah;-----

8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Daerah Pemilihan Rokan Hulu II Kecamatan Tambusai Utara, TPS.21 – TPS.31 (Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota), data yang sudah dirubah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor : 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu II yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 15.00 WIB; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

VI. Daerah Pemilihan : Kabupaten Kampar III – Riau.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar III yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keberatan DPC PDS Kabupaten Kampar kepada Tim Advokasi PDS tanggal 7 Mei 2004; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Data penghitungan suara di TPS 007 Pandan Jaya;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 01 – 20 Pandan Jaya; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar III yang diumumkan pada hari _____ tanggal _____ pukul _____ WIB; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

VII. Daerah Pemilihan : Kabupaten Sangihe Talaud III, Sulawesi Utara.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe Talaud III yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat DPC PDS Kabupaten Sangihe No. 40/DPC-PDS/IV/2004 tanggal 19 April 2004 kepada KPU tentang Laporan Penggelembungan (mark up) Perolehan Suara untuk PKPI yang merugikan PDS;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu disusun oleh DPC PDS Kabupaten Sangihe tanggal 12 April 2004; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Angka Perolehan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan III Kecamatan Tamako tanggal 24 April 2004; -----

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA) di Kecamatan Tamako, Kabupaten/Kota Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 April 2004; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK (Model DA-1) di KPU Kecamatan Tamako;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Sangihe (Lampiran Model DA-1) PPS 1 - PPS 13;----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tamako;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan di Kecamatan Tamako Daerah Pemilihan III Kabupaten/Kota Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe Talaud III yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

VIII. Daerah Pemilihan : Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan _____ yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Peninjauan Ulang Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Bulungan Periode 2004-2009 berdasarkan Hasil Pemilu Tahun 2004 tertanggal 30 April 2004 dari DPC PDS Kabupaten Bulungan;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pembagian Wilayah Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bulungan;-----

3. Bukti P-3 : Fotokopi Jumlah Penduduk dan Pemilih Hasil Pengolahan Data P4B Per Kecamatan untuk Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten/Kota Bulungan;-----

4. Bukti P-4 : Fotokopi Prediksi Alokasi Kursi Jika Ada Penyesuaian Jumlah Kursi sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bulungan yang diumumkan pada hari _____ tanggal _____ pukul _____ WIB; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

IX. Daerah Pemilihan : Kabupaten Sanggau I, Kalimantan Barat.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan _____ yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut : -----

Bahwa adanya perhitungan suara PDS di TPS 6, PPS 17 Kelurahan Bunut yang tidak dilaporkan sebanyak 25 suara yaitu sebagai berikut : -----

1. Pada TPS 6, PDS memperoleh sebanyak 25 suara, kalau ditambah dengan suara yang telah dilaporkan ke KPU sebanyak 1903 suara, berarti $1903 + 25 = 1928$ suara; -----
2. Sementara PKPB sebanyak 1918 suara di DP I Sanggau Kapuas dan Mukok;-----
3. Jadi apabila suara di TPS 6 dimasukkan perhitungan menjadi : -----
 - a. PDS memperoleh 1928 suara; -----
 - b. PKPB memperoleh 1918 suara; -----Dengan demikian PDS mengungguli 10 suara; -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : FotoKopi Surat Komplain dari PDS kepada KPU Pusat;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Permohonan Klarifikasi Perolehan Suara PPS dan PKPB DP I Sanggau;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Tanggapan DPW PDS ke KPU Provinsi;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Mengusut Penghitungan Suara ke KPU Provinsi;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Mohon Pengecekan Suara Ulang ke PPK Kapuas;----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Mohon Penyelesaian Penghitungan Suara Panwaslu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pleno PPK Kapuas;-----

8. Bukti P-8 : Fotokopi Menanggapi Surat PPK ke KPUD dan PANWASLU;--
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara KPPS tentang tidak tercatatnya TPS VI;--
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara PPS tentang Data PDS di PPS 17; -----
11. Bukti P-11 : Laporan PPS tentang TPS 6 yang tidak dilaporkan dan Bukti dari BA;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Parpol Kabupaten Sanggau;--
13. Bukti P-13 : Fotokopi Ranking Perolehan Suara Parpol Sanggau/Sekadau;--
14. Bukti P-14 : Fotokopi Ranking Suara Khusus DPI = 8 Kursi;-----

Berdasarkan penjelasan dan bukti tersebut di atas, Pemohon mohon agar kursi nomor 8 tetap menjadi milik PDS yaitu : Pdt Pilemon Sedi, B.Min; ----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sanggau I yang diumumkan pada hari _____ tanggal _____ pukul _____ WIB; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

X. Daerah Pemilihan : Maluku Utara.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB,

telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan _____ yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Daftar Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilu Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 12 April 2004 di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten/Kota Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Daerah Pemilihan Halmahera II Kabupaten/Kota Halmahera Utara Kecamatan Tobelo Selatan;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Kegiatan Hasil Pemilu Tahun 2004 Untuk PDS Provinsi Maluku Utara Untuk DPP PDS di Jakarta tertanggal 7 Mei 2004;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Perolehan Suara Tiap Partai per Kecamatan Tobelo Selatan;-----

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tanggal 12 April 2004 di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten/Kota Halmahera Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilu Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara tanggal 20 April 2004;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan III Kecamatan Galela;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan III Kabupaten/Kota Halmahera Utara Kecamatan Galela;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara yang diumumkan pada hari ____ tanggal _____ pukul _____ WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

XI. Daerah Pemilihan : Kota Tangerang.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan _____ yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Laporan Tertulis Perkembangan Hasil Perhitungan Suara DPRD Kota Tangerang;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Panunggangan Induk;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Panunggangan Utara;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Suara PPS Kelurahan Neroktog;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Panunggangan Timur;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Pakojan;-----

7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Cipete;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Sementara Pemilu 2004 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Tanggal 6 April 2004;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Kunciran Jaya; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekapitulasi Suara Panitia Pengawas Pemilu 2004 Kecamatan Pinang Kelurahan Pinang;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Sementara Pemilu 2004 Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Tanggal 6 April 2004;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kota Tangerang yang diumumkan pada hari _____ tanggal _____ pukul _____ WIB; -----
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

XII. Daerah Pemilihan : Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, telah melengkapi Permohonan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 009/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 20.15 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor _____ tanggal _____ tentang hasil penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan _____ yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 16.03 WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut : -----

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut : -----

Bahwa PDS keberatan atas terjadinya kehilangan suara PDS pada Rekapitulasi PPS No. 014 PPK Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah; -----

Bahwa PPS No. 014 terdiri dari 3 (tiga) TPS yaitu :-----

1. TPS No. 054, Partai Demokrat mendapat 11 (sebelas) suara, PDS mendapat 25 (dua puluh lima) suara; -----
2. TPS No. 055, Partai Demokrat mendapat 11 (sebelas) suara, PDS mendapat 25 (dua puluh lima) suara; -----
3. TPS No. 056, Partai Demokrat mendapat 11 (sebelas) suara, PDS mendapat 0 (nol) suara; -----

Total Perolehan Suara di PPS No. 014 : -----

1. Partai Demokrat : 33 Suara (yang Sebenarnya); -----
2. PDS : 50 Suara (yang Sebenarnya); -----

Uraian Perolehan Suara : -----

Bahwa PDS No. 014 terdiri dari 3 (tiga) TPS yaitu:-----

1. TPS No. 054 Perolehan Suara 25 (Bukti P VI); -----

2. TPS No. 055 Perolehan Suara 25 (Bukti P VII); -----
3. TPS No. 056 Perolehan Suara 0 (Bukti P VIII); -----
Seharusnya jumlah suara 50 Suara; -----

Sedangkan Berita Acara dan Rekapitulasi dari PPS dan PPK tertulis 25 Suara berarti ada 25 suara yang tidak dijumlahkan dalam perhitungan PPK; -----

Jumlah Perhitungan yang salah yaitu:-----
PPS No. 014 tercantum 25 suara; -----
PPK Dusun Timur tercantum 25 suara; -----

Ternyata dalam rekapitulasi PPS No. 014 hasil suara PDS hanya dimuat berjumlah 25 suara saja, sedangkan yang seharusnya 50 (lima puluh) suara. Kemudian Rekapitulasi PPK Dusun Timur juga menjadi salah begitu juga Rekapitulasi KPU Kabupaten Barito Timur ikut menjadi salah, yaitu perolehan PDS yang seharusnya di Kabupaten Barito Timur, Daerah Pemilihan Barito Timur II adalah 620 suara tetapi karena kehilangan 25 (dua puluh lima) suara tersebut, maka yang tertera dalam Rekapitulasi Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur hanya berjumlah 595 (lima ratus sembilan puluh lima) suara, sehingga seolah-olah PDS dikalahkan oleh hasil suara Partai Demokrat yang hanya memperoleh suara sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) suara; -----

Sehingga PDS yang seharusnya mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Barito Timur, jadi bukanlah 1 (satu) kursi tersebut untuk Partai Demokrat; -----

Sesuai dengan hasil perhitungan putaran 2 (ranking), maka PDS mendapat 1 (satu) kursi atas nama sesuai nomor urut yaitu : Pdt. Elda Rumbun A.Ma.Pd.; -----

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDS yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai _____ berkurang untuk Daerah Pemilihan _____;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Barito Timur tertanggal 3 April 2004; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA) pada PPK Dusun Timur tertanggal 10 April 2004; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1) pada PPK Dusun Timur; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA) pada PPK Benua Lima tertanggal 10 April 2004; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-1) pada PPK Benua Lima; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan (Model DA-3) pada PPK Benua Lima tertanggal 10 April 2004;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA) pada Kecamatan Awang tertanggal 8 April 2004; -----

8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-1) pada PPK Kecamatan Awang; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA) pada Kecamatan Patangkep Tutui tertanggal 10 April 2004; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-1) pada PPK Patangkep Tutui ;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekap Hasil Perhitungan Suara Pemilu TPS 054; ----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekap Hasil Perhitungan Suara Pemilu TPS 055; ----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rekap Hasil Perhitungan Suara Pemilu TPS 056; ----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Barito Timur II yang diumumkan pada hari ____ tanggal _____ pukul _____ WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : -----
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; -----

Menimbang bahwa Pemohon dihadapan persidangan pada tanggal 11 Mei 2004 menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan memperbaikinya, meskipun telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004, **Komisi Pemilihan Umum** yang diwakili oleh Kuasanya Amir Syamsuddin, SH., MH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2004 telah memberikan keterangan sesuai dengan keterangan tertulis bertanggal 8 Mei 2004 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004, pukul 16.10 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Penetapan KPU Nomor 44/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya;

Bahwa keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat merupakan keberatan yang keliru dan tidak tepat serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; -----

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 telah mengatur dengan tegas mengenai keberatan terhadap hasil perhitungan suara di setiap tingkat penyelenggaraan Pemilu. Keberatan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perselisihan perhitungan suara di tingkat Kelurahan (PPS) dan di tingkat Kecamatan (PPK) yang diduga terjadi salah hitung atau pengurangan suara PDS dari 4.115 menjadi 1.715, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 ditentukan bahwa Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir **dapat mengajukan keberatan** terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS, apabila ternyata terdapat hal-hal

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga pada tingkat PPK (Kecamatan) sesuai Pasal 99 ayat (5) peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

2. Bahwa menurut Pasal 97 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, apabila keberatan dapat diterima maka akan dibetulkan pada saat itu juga (seketika), tetapi apabila tidak dapat diterima, maka perhitungan suara jalan terus dan dianggap sah;-----
3. Bahwa menurut data yang diterima dari KPU Kotamadya Jakarta Barat, ternyata tidak ada keberatan apapun dari peserta Pemilu atau warga masyarakat melalui Saksi peserta Pemilu terhadap hasil perhitungan suara di tingkat Kelurahan Palmerah dan tingkat Kecamatan Palmerah berkaitan dengan pengurangan suara PDS di tingkat Kelurahan atau Kecamatan tersebut; -----
4. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Peserta Pemilu atau warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir maka perhitungan hasil pemilihan di tingkat PPS dan PPK Palmerah dianggap sah dan sesuai undang-undang yang berlaku; -----

Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak keberatan Pemohon berkaitan dengan Perhitungan Suara di tingkat PPS (Kelurahan Palmerah) dan di tingkat PPK (Kecamatan Palmerah) atau **setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;** -----

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur dengan tegas mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Atas keberatan Pemohon berkaitan dengan tindakan-tindakan Ketua / Anggota PPS, PPK dan Ketua KPU Jakarta Barat yang tidak adil dan melanggar undang-undang, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pasal 120 sampai dengan 130 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD telah secara jelas menerangkan bahwa yang berhak menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pemilihan Umum di setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu adalah Pengawas Pemilu dengan Keputusan yang final dan bersifat mengikat; -----
2. Bahwa Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan Pengawas Pemilu menerima laporan yang dapat diajukan oleh warga negara yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; terhadap pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; -----
3. Bahwa Pasal 127 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menyebutkan Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara lisan/ tertulis yang berisi : nama/alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian, nama dan alamat pelanggar, nama dan alamat saksi dan uraian kejadian serta diajukan selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu; -----
4. Bahwa Pasal 128 dan 130 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dan yang berunsur pidana diteruskan ke penyidik, dan yang bersifat administratif diteruskan ke KPU;-
5. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu merupakan dugaan pelanggaran dan perselisihan Pemilu yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pengawas Pemilu; -----
6. Bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah ada laporan dari warga negara yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggaraan Pemilu yaitu oleh PPS/PPK atau KPU Jakarta Barat khususnya berkaitan dengan substansi laporan Pemohon ? Hal ini merupakan tanggung jawab Pengawas Pemilu; -----

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran dan atau kecurangan Pemilihan Umum pada setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu karena menjadi tugas dan wewenang Pengawas Pemilu. Hal ini sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaan lainnya; -----

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **menolak** keberatan Pemohon berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu atau **setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima** dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka **Komisi Pemilihan Umum** memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Penetapan KPU tanggal 05 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kotamadya Jakarta Barat sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 12 Mei 2004, **Komisi Pemilihan Umum** yang diwakili oleh Kuasanya Amir Syamsuddin, SH., MH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2004 telah memberikan keterangan, dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 12 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004, pukul 20.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa PDS keberatan atas Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat secara Nasional yang diumumkan

pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 dalam perkara Nomor :
009/PHPU.C1-II/2004; -----

Bahwa KPU menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah keliru dan salah alamat dalam menyampaikan keberatannya karena apabila pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ditemukan adanya pelanggaran maka laporan atas pelanggaran Pemilu dapat disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 jo. Keputusan Panwas Pemilu Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaporan Panitia Pengawas Pemilu. Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon; -----
2. Bahwa KPU menolak dengan tegas yang dikemukakan Pemohon pada poin C, D dan E pada halaman 4 permohonan Pemohon, karena dalil Pemohon bukan merupakan fakta melainkan suatu opini pribadi Pemohon yang tidak berdasarkan metode ilmiah dan parameter yang jelas. Sehingga dengan demikian dalil-dalil tersebut oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi patut untuk dikesampingkan atau tidak diterima; -----
3. Bahwa KPU menolak dengan tegas hasil perhitungan suara Pemohon sebagaimana yang dikemukakan pada point 2 halaman 4. Berdasarkan data yang ada pada KPU hasil perolehan suara sah dari PDS adalah (Bukti T-1); **Sehingga dengan demikian KPU telah memenuhi ketentuan Pasal 101 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;**

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya; -----
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

3. Menyatakan Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Propinsi Irian Jaya Barat pada tanggal 5 Mei 2004 adalah sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 12 Mei 2004, **Komisi Pemilihan Umum** yang diwakili oleh Kuasanya Amir Syamsuddin, SH., MH., dkk., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2004 telah memberikan keterangan, dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 12 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004, pukul 20.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. KPU tetap dan berpegang teguh pada Keterangan Tertulis KPU Nomor O1/KHKPU/5/04 tertanggal 8 Mei 2004 atas keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kota Jakarta Barat; -----
2. Semua keterangan tertulis tambahan ini, adalah satu kesatuan dengan Keterangan Tertulis KPU No. 01/KH-KPU/5/04 tertanggal 8 Mei 2004 sebagai Keterangan Tertulis KPU, atas :-----
 - 2.1. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 44/KPU/2004 tertanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Cimanggis Depok II.** -----
 - 2.2. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tertanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Pancoran Mas Depok IV.** -----
3. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Cimanggis Depok II dan Pancoran Mas Depok IV merupakan keberatan yang keliru dan tidak tepat serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan alasan-alasan hukum “Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak ada suatu bukti keberatan apapun yang diajukan Pemohon kepada Penyelenggara Pemilu pada saat dilakukan perhitungan suara di setiap jenjang perhitungan. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”.

4. Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah mengatur dengan tegas mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Keberatan Pemohon berkaitan dengan tindakan-tindakan Ketua dan anggota PPS, anggota PPK dan Ketua KPUD Cimanggis Depok II dan Pancoran Mas Depok IV yang tidak adil dan melanggar Undang-undang, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon jelas berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu merupakan dugaan pelanggaran dan perselisihan Pemilu yang menjadi wewenang dan tanggung jawab PANWASLU;

4.2. Bahwa apakah ada laporan dari warga negara yang mempunyai hak pilih; pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu oleh TPS/PPK atau KPU. Khususnya berkaitan dengan substansi laporan Pemohon hal ini merupakan tanggung jawab PANWASLU, sesuai dengan Pasal 128 dan Pasal 130 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Komisi Pemilihan Umum mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak keberatan Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa telah terjadi Penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

5. Bahwa pada persidangan tanggal 11 Mei 2004, ternyata Pemohon tidak melengkapi atau melakukan perbaikan untuk kejelasan materi permohonannya tertanggal 8 Mei 2004, melainkan telah melakukan **penambahan-penambahan permohonan baru** dengan Daerah Pemilihan Tangerang Kota, Maluku Utara, Kabupaten Sangihe Talaud, Kabupaten Kampar Kalimantan, Rokan Hulu Propinsi Riau, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Sangau Kapuas-Mukok, yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Konstitusi Nomor 009/PHPU.C1-II/2004 tertanggal 10 Mei 2004.-----

Penambahan-penambahan permohonan Pemohon tersebut di atas, patut dinyatakan tidak diterima karena telah melampaui jangka waktu 3 X 24 Jam sejak KPU mengumumkan Penetapan Hasil Pemilu secara nasional sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum memohon kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Penetapan KPU tanggal 05 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Cimanggis Depok II dan Pancoran Mas Depok IV adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Untuk menguatkan alasan-alasan keterangannya tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan dokumen-dokumen yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
2. Asli Berita Acara Hasil Pemilihan Umum, perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2004; -----
3. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dan DPD Pada Pemilu 2004 Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat Wilayah 1 (Kota Sorong); -----
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten pada Pemilu 2004 Kabupaten Sorong Selatan; -----
5. Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2004 Calon Anggota DPR Republik Indonesia Provinsi Irian Jaya Barat Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat Kabupaten/Kota Kaimana; -----
6. Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Pemilu Tahun 2004 Calon Anggota DPD Kabupaten Teluk Wondama; -----
7. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten Sorong Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD; -----
8. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD Tertanggal 24 April 2004 bertempat di Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat;----
9. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD tertanggal 28 April 2004 bertempat di Kabupaten Raja Ampat Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat;----
10. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tertanggal 30 April 2004 bertempat di Kabupaten Fak-Fak Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat;-----

11. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat Kabupaten Manokwari;-----

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004, tanggal 11 Mei 2004, dan tanggal 12 Mei 2004, **Komisi Pemilihan Umum Kotamadya Jakarta Barat** telah memberikan keterangan sesuai dengan keterangan tertulis bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2004, pukul 20.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa angka-angka penghitungan yang diajukan PDS tersebut, adalah tidak benar, karena : -----
 - a. KPU Kotamadya Jakarta Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004 yang dihadiri oleh para Saksi Peserta Pemilu, Panwaslu, Pemantau dan Undangan lainnya (daftar hadir terlampir) **(LAMPIRAN I)**. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari, yaitu pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 14 dan 15 April 2004 di Kantor KPU Kotamadya Jakarta Barat Jl. Panjang No. 10 Jakarta Barat; -----
 - b. Pelaksanaan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 April 2004 dimulai pukul 10.00 WIB. Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara berturut-turut berdasarkan:-----
 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Kebun Jeruk;-----
 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Taman Sari;-----

3. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Tambora;-----
4. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Grogol Petamburan;-----
5. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Kembangan;-----
6. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Palmerah;-----

Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut berjalan tertib dan lancar. Rapat Pleno Terbuka Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut, pada pukul 21.00 WIB di skors oleh Pimpinan Rapat untuk dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 15 April 2004; -----

- c. Pada hari Kamis tanggal 15 April 2004 pukul 10.00 WIB Rapat Pleno Terbuka KPU Kotamadya Jakarta Barat dibuka kembali untuk melanjutkan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, berturut-turut berdasarkan :-----

1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Kalideres;-----
2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Cengkareng;-----

- d. Pada hari kedua Rapat Pleno (15 April 2004) Saksi utusan PKS mengajukan keberatan mengenai perolehan suara PDS untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu bukan 6.955 suara (dari 6 PPS di tingkat PPK Palmerah); -----

Penghitungan tersebut menurut Saksi PKS terdapat kekeliruan karena berdasarkan Berita Acara Penghitungan Tingkat PPS Palmerah jumlah perolehan suara PDS bukan 4.115, melainkan 1.715 suara;----

2. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Saksi PKS (Sdr. Rahmat Syah), maka penghitungan yang menjadi keberatan-keberatan telah

diteliti secara administrasi dan dikoreksi (sesuai Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003). Setelah diteliti secara administrasi ditemukan kesalahan penulisan di tingkat PPK Kecamatan Palmerah, yaitu PPS Kelurahan Palmerah seharusnya perolehan suara PDS sejumlah 1.715 tetapi ditulis 4.115, sehingga terdapat kelebihan penulisan suara sejumlah 2.400 suara. **(LAMPIRAN II)**;-----

3. Bahwa dengan adanya koreksi tersebut, mempengaruhi penulisan perolehan suara PDS pada tingkat PPK Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat yang komposisinya sebagai berikut :-----

- PPS Kelurahan Palmerah sejumlah 1715 ditulis PPK Kecamatan Palmerah 4.115 setelah dikoreksi kembali menjadi 1.715 **(LAMPIRAN III)**; -----
- PPK Kecamatan Palmerah sejumlah 6.955 dikoreksi menjadi 4.555. **(Vide LAMPIRAN II)**; -----
- Tingkat Kotamadya Jakarta Barat perolehan suara Partai Damai Sejahtera adalah 64.783 **(LAMPIRAN IV)**; -----
- Pada tingkat Provinsi DKI Jakarta adalah 230.757 **(LAMPIRAN V)**; ----

Bahwa uraian Pemohon yang mempersoalkan jalannya pertanggung jawaban logistik Lembaran Suara, adalah tidak relevan untuk ditanggapi, karena Mahkamah Konstitusi bukan merupakan Forum untuk mempersoalkan masalah-masalah tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa tentang / menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; -----

Bahwa alasan Pemohon dalam surat permohonannya, yang menyatakan bahwa Rapat Pleno terbuka penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi KPU Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 14 April 2004 **telah ditutup**, tanpa ada keberatan adalah **PERNYATAAN YANG KELIRU**, karena : -----

- a. Rapat Pleno tanggal 14 April 2004 tersebut hanya di skors dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 April 2004, sehingga hasil Rapat Pleno pada tanggal 14 April 2004 belum merupakan hasil yang final;-----
- b. Rapat Pleno tersebut tidak menutup keberatan-keberatan dari Peserta Rapat baik terhadap hasil sidang tanggal 14 April 2004 maupun tanggal 15 April 2004, sehingga keberatan yang diajukan oleh PKS pada Rapat tanggal 15 April 2004 masih dalam waktu yang diperbolehkan, sesuai Undang-undang 12 Tahun 2003 Pasal 99 ayat 5 dan 6.-----

Bahwa alasan keberatan Pemohon (PDS) yang menyatakan :
"Saksi PDS yang bernama Rudy Nico Pelamonia tidak ditanya, setuju atau tidak setuju", terhadap Berita Acara atau Sertifikasi dari PPK maupun PPS serta Koreksi dari PKS tanpa penelitian administrasi adalah **alasan yang tidak benar dan mengada-ada** karena : -----

- a. Pimpinan Rapat (Ketua KPU Kotamadya Jakarta Barat) pada rapat tanggal 15 April 2004 telah menanyakan kepada para peserta rapat termasuk Saksi PDS (Sdr. Rudy Nico Pelamonia), apakah sudah dapat menerima hasil koreksi/perbaikan tersebut, dan dijawab oleh para Saksi **"Dapat Menerima"** serta para Saksi meminta agar penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilanjutkan. Saksi utusan PDS (Sdr. Rudy Nico Pelamonia) sama sekali **tidak mengajukan keberatan**;-----
- b. Adalah tidak benar koreksi dari PKS dilakukan tanpa penelitian administrasi, karena koreksi terhadap perolehan suara PDS dari 6.955 menjadi 4.555 untuk tingkat PPK Kecamatan Palmerah telah didasarkan atas Penelitian Administrasi terhadap Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPS Palmerah, serta data-data perolehan suara PDS di PPS Palmerah dibacakan oleh pimpinan rapat dan disaksikan oleh seluruh peserta Rapat Pleno termasuk Saksi PDS Sdr. Rudy Nico Pelamonia (sesuai Pasal 115 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003).-----

Bahwa Pimpinan Rapat Pleno sudah memberikan kesempatan pada seluruh peserta rapat termasuk Saksi dari PDS untuk mengajukan keberatan; -----

- PPS Palmerah	:	12.691	(LAMPIRAN VI); ---
- PPS Slipi	:	4.509	(LAMPIRAN VII); ---
- PPS Kemanggisan	:	6.218	(LAMPIRAN VIII); --
- PPS Kota Bambu Utara	:	6.223	(LAMPIRAN IX); ---
- PPS Kota Bambu Selatan	:	4.186	(LAMPIRAN X); ----
- PPS Jati Pulo	:	<u>5.029</u>	(LAMPIRAN XI); ---
TOTAL	:	38.856.	

- Kekeliruan menjumlah suara sah, akibat kesalahan penulisan suara; -----
- PDS di PPS Palmerah, yaitu : yang seharusnya 1.715 ditulis oleh PPK Palmerah 4.115, sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah suara, yaitu ditulis sejumlah **88.492** seharusnya sejumlah **86.092**, terdiri dari : -----

- PPS Palmerah	:	29.314	(Vide LAMPIRAN VI)
- PPS Slipi	:	7.901	(Vide LAMPIRAN VII)
- PPS Kemanggisan	:	14.634	(Vide LAMPIRAN VIII)
- PPS Kota Bambu Utara	:	10.892	(Vide LAMPIRAN IX)
- PPS Kota Bambu Selatan	:	9.982	(Vide LAMPIRAN X)
- PPS Jati Pulo	:	<u>13.369</u>	(Vide LAMPIRAN XI)
TOTAL	:	86.092.	

Bahwa KPU Kotamadya Jakarta Barat tidak menghitung dan menambahkan koreksi suara 2.400 ke dalam surat suara tidak terpakai, melainkan mengoreksi kekeliruan penjumlahan surat suara tidak terpakai pada 6 (enam) PPS di Kecamatan Palmerah, sehingga rincian jumlah surat suara di PPK Kecamatan Palmerah yang dikoreksi tersebut, merupakan rincian jumlah surat suara yang akurat. Oleh karenanya tuduhan PDS merupakan tuduhan yang mengada-ada; -----

Bahwa penetapan perolehan suara Partai dan Calon Legislatif pada setiap Daerah Pemilihan masing-masing, termasuk di dalam Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV Jakarta Barat, angka perolehan suara PDS diambil

dari Berita Acara MODEL DB DPRD Provinsi tingkat KPU Jakarta Barat, maka dengan kesediaan Saksi dari PDS, menandatangani Berita Acara Model DC 1 DPRD Provinsi DKI Jakarta **dengan tanpa catatan keberatan**, maka PDS telah menerima dengan baik hasil penghitungan suara secara keseluruhan dari mulai TPS sampai dengan tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta. **(LAMPIRAN V)**; -----

- Bahwa dari hasil perolehan suara yang telah ditetapkan sesuai Berita Acara Model DC 1 DPRD KPU Provinsi DKI Jakarta tanggal 18 April 2004 tersebut (Vide **LAMPIRAN V**), kemudian pada tanggal 7 Mei 2004 ditetapkan perolehan kursi DPRD per-Daerah Pemilihan untuk masing-masing Partai Politik termasuk di dalamnya Daerah Pemilihan DKI Jakarta IV Jakarta Barat, dimana ditetapkan PDS mendapat 1 (satu) kursi untuk DPRD Daerah Pemilihan Jakarta Barat, Ketua DPD PDS DKI Jakarta Sdr. Ben Sitompul telah menerima dan menandatangani Berita Acara tersebut. **(LAMPIRAN XII)**; -----
- Bahwa dengan diterima dan ditandatanganinya kedua Berita Acara tersebut di atas, maka dengan sendirinya tuntutan/keberatan PDS atas hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Daerah Pemilihan Jakarta Barat menjadi Batal Demi Hukum; -----

Bahwa alasan keberatan yang lain, tidak relevan ditanggapi untuk diberikan keterangan, karena hanya berupa penafsiran dari Pemohon.-----

Untuk menguatkan alasan-alasan keterangan tersebut, KPU Kotamadya Jakarta Barat melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Lampiran I : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 14 dan 15 April 2004;-----
2. Lampiran II : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Palmerah; -----
3. Lampiran III : Fotokopi Ralat Penulisan Model Berita DA dari PPK Palmerah;-----

4. Lampiran IV : Fotokopi Berita Acara Sertifikasi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta KPU Jakarta Barat;-----
5. Lampiran V : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Model DC 1;-----
6. Lampiran VI : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Palmerah;-----
7. [Lampiran VII](#) : [Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi](#) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Slipi;-----
8. Lampiran VIII : [Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi](#) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Kemanggis;-----
9. Lampiran IX : [Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi](#) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Kota Bambu Utara;-----
10. Lampiran X : [Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi](#) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Kota Bambu Selatan;-----
11. Lampiran XI : [Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi](#) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum untuk Anggota DPRD di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Jati Pulo;-----

12. Lampiran XII : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model EA;-----

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004, 11 Mei 2004 dan tanggal 12 Mei 2004, **Komisi Pemilihan Umum Kotamadya Jakarta Barat** telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan di Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan sertifikat dan rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK di Kotamadya Jakarta Barat, yang berlangsung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 April 2004;-----

Bahwa pada penghitungan hari kedua (terakhir), karena perhitungan dilaksanakan selama dua hari. Jadi ada skorsing pada hari pertama, dan skors lagi pada hari kedua untuk mempersiapkan Berita Acara. Sebelum skors ada keberatan dari Saksi utusan PKS, bahwa perolehan suara PDS di PPK Palmerah yang tertulis dalam Berita Acaranya 4.115 tidak sesuai dengan hasil penghitungan yang terjadi di PPS Kelurahan Palmerah yang jumlahnya hanya 1.715. Bahkan oleh Saksi utusan dari PKS mengatakan sangat janggal bahwa perolehan suara DPRD untuk PDS lebih besar dari perolehan suara untuk DPR yang jumlahnya hanya 5.068; -----

Bahwa Ketua KPU Kotamadya Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Para Saksi yang termasuk di dalamnya adalah Saksi dari PDS untuk melihat atau mengecek kembali hasil penghitungan suara yang ada tersebut untuk PPK Palmerah dan satu tingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal 115 ayat (4), pada waktu itu semua Saksi sependapat dan semua yang hadir minta diadakan pengecekan kembali; -----

Bahwa pada waktu diadakan pengecekan, ternyata dari Berita Acara yang dibuat oleh PPS Kelurahan Palmerah jumlah perolehan suara PDS hanya 1.715, sedangkan oleh PPK Palmerah salah menuliskan diberita acara PPK menjadi 4.115. Seketika itu juga diadakan perbaikan dan Ketua KPU Kotamadya Jakarta Barat juga langsung membacakan urutan-urutan suara

yang diperoleh PDS di Kelurahan Palmerah, sehingga jelas secara terbuka menyampaikan perolehan suara PDS di Kelurahan Palmerah adalah dengan jumlah yang memang secara terinci demikian; -----

Bahwa kemudian disampaikan kepada para Saksi apakah sudah setuju dengan hasil koreksi ini ? Semua mengatakan setuju, Saksi PDS sama sekali tidak menyampaikan keberatan apa-apa. Adapun keberatan dari PDS baru disampaikan setelah penghitungan suara selesai dan bahkan Berita Acara sudah ditandatangani. Keberatan tidak disampaikan dalam sidang pleno, tetapi disampaikan kepada salah seorang anggota KPU di ruang kerjanya, jadi bukan dalam sidang pleno sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dan yang menyampaikan bukan Saksi dari PDS, tetapi Ketua PDS Cabang Jakarta Barat;

Bahwa yang dilakukan KPUD Jakarta Barat semuanya telah sesuai dengan peraturan perundangan dihadiri oleh juga Panwaslu, Para Saksi termasuk Pemantau, dan UIM, Forum Rektor Usakti hadir pada waktu itu dan tidak ada yang keberatan, semuanya sudah menyatakan selesai; -----

Bahwa proses administrasi sudah dilakukan, karena telah memeriksa Berita Acara Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kelurahan Palmerah dan hasilnya dibacakan didepan sidang pleno; -----

Bahwa mengenai suara 2.400 yang dikatakan di kurangi dari suara perolehan PDS, sebetulnya tidak ada kaitannya dengan surat suara, karena 2.400 itu hanya salah tulis dari 1.715 menjadi 2.400, sedangkan 2.400 tidak ditambahkan kepada surat suara tidak terpakai. Jumlah surat suara yang tidak terpakai menurut PDS sesungguhnya adalah penjumlahan dari surat suara yang tidak terpakai dari 6 Kelurahan di PPK Palmerah, bukan pemindahan dari 2.400 menjadi surat suara yang tidak terpakai; -----

Bahwa apabila jumlah suara yang di klaim oleh PDS tersebut ditambah menjadi 2.400 maka suaranya akan bertambah, padahal sebetulnya suara tersebut tidak ada, karena dari Kelurahan Palmerah jumlah suara PDS adalah 1.715 tetapi keliru ditulis oleh PPK menjadi 4.115. Jadi pada dasarnya suara tersebut tidak ada. Kalau menjadi bertambah, maka suara PDS akan menjadi bertambah karena dari PPS Kelurahan Palmerah jumlah suara PDS adalah

1.715, kalau dirubah menjadi 4.115 berarti suara PDS bertambah;

Menimbang bahwa dihadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004 dan 11 Mei 2004, **Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kotamadya Jakarta Barat** telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa ketika menerima laporan keberatan dari PDS di Kecamatan Palmerah, Panwaslu Kotamadya Jakarta Barat langsung menanggapi dengan mengirim surat ke tingkat PPK Kecamatan Palmerah. Sehari setelah mengirimkan surat tersebut Panwaslu Kotamadya Jakarta Barat berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Palmerah dan bertemu langsung dengan Ketua PPK Palmerah dan PDS, kemudian Ketua PPK Palmerah mengadakan suatu pertemuan antara Panwaslu, PDS sebagai Pelapor dan KPU Kotamadya Jakarta Barat sebagai Terlapor; -----

Bahwa dua hari kemudian Panwaslu Kotamadya Jakarta Barat mendapat surat dari KPU Kotamadya Jakarta Barat yang berisi tentang bantahan terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh PDS dan kondisinya seperti itu; -----

Bahwa penghitungan suara yang berubah terjadi di KPU dan bukan waktu di PPS dan di PPK, sehingga pada waktu di PPS dan PPK tidak ada keberatan karena belum ditemukan kesalahan penghitungan pada saat masih di PPS dan di PPK, kesalahan penghitungan suara baru ditemukan ketika penghitungan di tingkat KPUD; -----

Bahwa pada waktu di KPU Kotamadya Jakarta Barat, PDS tidak melakukan keberatan dan Panwaslu pada saat itu ada disana langsung melihat kejadiannya, dan melihat Saksi yang diutus dari PDS memang ada tetapi hanya diam saja dan tidak melakukan kegiatan. Jadi ketika itu suara langsung berubah menjadi berkurang suara PDS tetapi Saksi dari PDS pada saat itu tidak mengajukan keberatan, protes yang dilakukan PDS adalah setelah selesai penghitungan suara tersebut; -----

Bahwa pada hari kedua yaitu Kamis malam tanggal 15 April 2004 terjadi penghitungan suara, ketika ada protes dari salah satu Saksi dari peserta Partai Politik, Panwaslu tidak melihat ada protes dari Partai PDS sampai penandatanganan Berita Acara yang dilakukan pada malam hari, karena penghitungan dilakukan dari pagi sampai sekitar jam 15.00 atau jam 16.00;-----

Bahwa menurut Saksi dari PDS, ada interupsi dari salah satu Saksi yang mengatakan bahwa jumlah suara PDS di PPK Palmerah bukan 4.115 melainkan 1.715, kemudian pada saat itu Saksi dari Partai-partai lain juga ikut *cross check* dengan pihak KPUD karena Panwaslu menyaksikan seperti itu, setelah adanya *cross check* para Saksi menyatakan setuju, Panwaslu justru ditanya oleh pihak KPUD dan karena tidak melihat kejadian gejolak apa-apa, Panwaslu juga menyatakan setuju, terjadilah **break**; -----

Bahwa kemudian pada hari Kamis jam 19.00 Panwaslu datang lagi untuk menyaksikan penandatanganan Berita Acara, tidak terjadi gejolak apa-apa, sehingga penghitungan suara ditingkat KPUD tidak ada masalah; -----

Bahwa setelah itu Panwaslu kedatangan teman-teman dari PDS di Kantor Sekretariat Panwaslu, PDS melakukan protes bukan pada saat penghitungan suara, jadi laporan yang sampai kepada Panwaslu setelah ditanda tangannya Berita Acara Penghitungan Suara ditingkat KPUD; -----

Bahwa pada waktu itu Panwaslu melihat satu Saksi PKS mengatakan angka di Palmerah adalah 1.715, karena ada perbedaan angka akhirnya di-*cross check* dan Panwaslu hanya bersifat pasif mengawasi. Pihak KPUD beserta Saksi-saksi yang lain ikut *cross check* dimana letak kesalahannya, khususnya di PPS 1 Palmerah. Setelah di-*cross check* ternyata benar terjadi salah tulis seharusnya 1.715, pada waktu penulisannya menjadi 4.115;-----

Bahwa ketika terjadi penghitungan pada hari Kamis, Panwaslu melihat bukan satu pihak saja yang ikut mengcross check data, ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali, karena tidak dilakukan oleh satu pihak KPUD ataupun oleh satu Saksi saja, tetapi banyak Saksi yang melihat pada waktu itu; -----

Bahwa setelah beberapa hari, ada laporan dari pihak PDS merasa keberatan dengan hasil penghitungan suara di tingkat KPUD, pihak Panwaslu langsung menindak lanjuti surat yang disampaikan pihak PDS dengan bukti

surat dan juga Panwaslu mohon klarifikasi kepada PPK Palmerah, kemudian satu hari setelah surat Panwaslu sampai ke KPUD, Panwaslu dapat surat jawaban dari pihak KPUD yang menyatakan bahwa penghitungan suara di tingkat KPUD sudah berjalan sesuai dengan aturannya, surat dari KPUD disampaikan langsung kepada pihak PDS; -----

Bahwa dalam hal terjadi kekeliruan, pihak KPU dapat membetulkan jika ada kesalahan tulis pada satu tingkat dibawahnya, hal ini telah dilakukan oleh KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 115, dan tidak dilakukan sendiri tetapi bersama-sama dengan Partai-partai yang lain untuk menyaksikan kebenarannya, karena pada waktu itu pihak PKS dan pihak KPUD langsung memanggil PPK Palmerah, *cross check* bersama-sama untuk menyesuaikan data yang sebenarnya; -----

Bahwa tidak ada kejadian yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 20 April 2004, karena koreksi yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 15 April 2004 akibat adanya kekeliruan di PPK menurut PKS jumlahnya adalah 4.115, sedangkan yang tertulis di PPK adalah 1.715, sehingga atas dasar itulah keberatan atau koreksi yang dilakukan oleh PKS untuk minta pembetulan; -----

Menimbang bahwa di hadapan persidangan pada tanggal 10 Mei 2004 dan tanggal 11 Mei 2004, **Partai Keadlian Sejahtera** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa pada saat di KPUD Saksi dari PKS melakukan interupsi atas jumlah suara PDS untuk DPRD di Kecamatan Palmerah, karena melihat ada kejanggalan dan interupsi tersebut diperkuat dengan bukti Berita Acara dari PPS dan yang menjadi inti permasalahannya adalah jumlah suara yang tercantum pada Berita Acara PPK tersebut salah jumlah; -----

Bahwa PKS menghitung pada saat penghitungan sedang berlangsung di KPUD dan penghitungan dalam rapat pleno tersebut dilakukan secara transparan oleh pihak KPUD, jumlah sesungguhnya suara PDS untuk Kelurahan Palmerah dan untuk Pemilu DPRD sebetulnya hanya 1.715 suara, sedangkan yang tercantum didalam Berita Acara PPK adalah 4.115 suara sehingga terlihat ada penggelembungan suara sebanyak 2.400 suara. Interupsi

PKS adalah karena terjadinya penggelembungan suara berdasarkan bukti otentik dari Berita Acara PPS yang berbeda dengan apa yang direkap dalam Berita Acara PPK. Jadi bukan menghilang, semata-mata hanya mengkoreksi kesalahan penjumlahan yang seharusnya 1.715 suara, tetapi tercantum menjadi 4.115 artinya ada penggelembungan suara sebanyak 2.400 suara, penggelembungan suara tersebut terdapat pada Berita Acara PPK Kecamatan yang merujuk kepada Berita Acara dari PPS; -----

Bahwa pada waktu itu PKS melakukan interupsi untuk seleksi, tugas Saksi dari PKS diantaranya adalah mengawal jalannya proses penghitungan suara agar transparan dan benar, PKS memiliki fotokopi salinan Berita Acara PPS. Kemudian ketika melihat ada angka yang terlampau besar menggelembung di suara DPRD untuk Kelurahan Palmerah, maka PKS melakukan interupsi berdasarkan Berita Acara dari PPS dengan cara menjumlah suara PDS dari TPS 1 sampai dengan TPS 168 karena ada 168 TPS dan angkanya hanya 1.715, sedangkan tercatat di Berita Acara PPK angkanya 4.115; -----

Bahwa selanjutnya PKS melakukan koreksi dan protes dengan menyerahkan bukti Berita Acara, PKS meminta kepada rapat pleno untuk sama-sama melakukan penghitungan ulang, apakah benar suara PDS di Kelurahan Palmerah 4.115; -----

Bahwa dalam proses penghitungan kembali, pihak PKS meng-cross chek terus yang di hitung oleh pihak KPUD juga dihadiri oleh para Saksi yang lain, berdasarkan daftar hadir ada 22 orang Saksi yang hadir termasuk dari pihak PDS tetapi diam saja, dan Panwaslu. Jadi proses penghitungan suara tersebut sangat transparan, sangat terbuka, sangat jujur, kemudian disimpulkan oleh rapat pleno bahwa suara PDS di Kelurahan Palmerah adalah 1.715 bukan 4.115; -----

Menimbang bahwa **Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan** dengan suratnya bertanggal 2 Juni 2004 telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 2 Juni

2004 jam 20.30 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
1. Bahwa Partai PDK mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan prinsip ingin ikut menegakkan demokrasi dan melaksanakan Pemilihan Umum yang jujur, adil dan bersih; -----
 2. Bahwa Partai PDK tidak berada dalam posisi untuk mewarnai segala bentuk “kecurangan” dalam proses penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, dan bahkan pada beberapa daerah pemilihan tertentu Partai PDK merasa dicurangi dalam proses penghitungan suara; -----
 3. Bahwa karena kekurangan sarana dan dana yang dimiliki oleh Partai PDK maka para Caleg diharuskan untuk berada ditengah-tengah masyarakat konstituennya beberapa bulan sebelum Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program Partai PDK; -----
 4. Bahwa perolehan suara Partai PDK di Distrik Miyambow Kabupaten Manokwari yang dipersoalkan oleh PDS adalah disebabkan karena Caleg nomor urut 1 dari Partai PDK untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat Sdr. Obed Rombruren sangat dikenal oleh suku dan masyarakat di daerah itu karena yang bersangkutan adalah Kepala Suku Besar Arfak, Doreri dan Wamesak yang merupakan penduduk asli di daerah tersebut; -----
 5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2004 KPU bertempat di Hotel Sahid Jakarta telah menetapkan perolehan suara dan kursi untuk DPR-RI Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat sebagai berikut : -----

- Partai Golkar : 70.781 suara;

- PDIP : 37.239 suara; -----

- PPKD : 29.808 suara; -----

- PDS : 23.412 suara; -----

Dengan demikian 3 kursi DPR-RI untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat di alokasikan untuk : -----

- Partai Golkar : 1 (satu) kursi;

- PDIP : 1 (satu) kursi;
----- PPKD : 1 (satu) kursi;

Untuk hal tersebut dimohon agar perolehan suara dan kursi yang sudah ditetapkan dalam rapat KPU tersebut diatas, tidak mengalami perubahan, mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh PDS banyak yang tidak ditandatangani oleh anggota KPU dan karenanya tidak memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d jo. Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; -----

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Salinan Keputusan KPU Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu II, Kabupaten Kampar III, Kabupaten Sangihe Talaud III, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Sanggau I, Kabupaten Maluku Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Barito Timur, telah ternyata diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, akan tetapi karena belum memenuhi persyaratan Pemohon telah diwajibkan melengkapi Permohonan selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 12.30 WIB, dan ternyata permohonan yang lengkap tersebut baru diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 17.30 WIB sesuai dengan catatan Tanda Terima Kelengkapan Berkas Perkara, yang telah ternyata juga diakui oleh Pemohon di depan persidangan tanggal 11 Mei 2004, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang menyangkut daerah-daerah pemilihan tersebut di atas telah melewati tenggat yang ditentukan dan dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang bahwa terlepas dari kenyataan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, permohonan yang menyangkut Daerah Pemilihan Kota Depok II, Kecamatan Cimanggis, dan Kota Depok IV, Kecamatan Pancoran Mas, telah ternyata *obscuur libel* (kabur) dan dari data-data yang diajukan maupun fakta-fakta di persidangan, Pemohon tidak mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara di tingkat PPK sebagaimana terlihat dari bukti tertulis berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 tanggal 17 April 2004, setidaknya-tidaknyanya Pemohon tidak dapat membuktikan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 96 sampai dengan 101 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemohon seharusnya mengajukan keberatan atas hasil perhitungan

suara menurut jenjang perhitungan suara yang seandainya keberatan itu beralasan akan dilakukan pembetulan seketika;-----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Kota Depok II, Kecamatan Cimanggis, dan Kota Depok IV, Kecamatan Pancoran Mas, harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang bahwa persoalan pokok yang diajukan Pemohon tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Jakarta Barat II, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Palmerah adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2004 telah dicatat perolehan suara PDS di Kecamatan Palmerah di mana perolehan untuk Kelurahan Palmerah sebesar 4.115 sampai sore hari tidak ada keberatan dari Parpol Peserta Pemilu maupun dari pihak-pihak lain;-----
2. Pada tanggal 15 April 2004 menjelang sore hari utusan dari PKS memprotes hasil suara tersebut dan berpendapat yang benar adalah 1.715, protes mana langsung diterima dan diadakan perubahan seketika tanpa memperlihatkan Berita Acara dari PPS maupun PPK yang menjadi landasan perbaikan tersebut;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan seorang saksi di bawah sumpah : Rudy Nico Pelamonia, yang telah menerangkan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2004 bahwa perubahan yang dilakukan oleh KPU Kotamadya Jakarta Barat yang mengurangi perolehan suara PDS tidak diprotes secara langsung oleh Saksi karena Saksi kaget, tetapi hanya melaporkan apa yang disaksikan itu kepada Ketua DPC PDS Jakarta Barat dan kemudian Ketua DPC PDS Jakarta Barat melaporkan dan memprotes keadaan tersebut ke Kantor KPU

Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 15 April 2004;

Menimbang bahwa Saksi tidak dapat memastikan jumlah angka yang benar karena tidak ikut menghitung suara di tingkat PPS dan tidak mengetahui di mana perubahan angka tersebut karena hanya mendengar menurut Berita Acara di tingkat PPS dan PPK;-----

Menimbang bahwa pihak terkait PKS telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan bahwa pengurangan yang terjadi tersebut dilakukan karena Saksi dari PKS melakukan protes atas terjadinya kesalahan penulisan angka dari 1.715 menjadi 4.115, protes mana diterima oleh KPU karena sesuai dengan data Rekapitulasi dari PPS maupun PPK dan tidak ada keberatan dari Saksi-saksi Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon;-----

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon maupun keterangan di persidangan baik dari Pemohon, KPU, KPU Kotamadya Jakarta Barat, Panwaslu Kotamadya Jakarta Barat serta pihak terkait, telah ternyata bahwa penghitungan suara yang diperoleh PDS sebagaimana didalilkan adalah karena kesalahan penulisan semata dan dengan demikian perbaikan yang dilakukan oleh KPU adalah sah menurut hukum dan undang-undang dan di lain pihak Pemohon tidak berhasil membuktikan sebaliknya;-----

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Jakarta Barat II, Kecamatan Palmerah, harus ditolak;-----

Menimbang bahwa lebih jauh akan dipertimbangkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat bagi calon anggota DPR yang menurut Pemohon penghitungan KPU yang menentukan perolehan suara Pemohon sebesar 23.412 yang menduduki peringkat ke-4 dan Partai PDK sebesar 29.808 yang menduduki peringkat ke-3 sebagai penghitungan yang salah yang didalilkan Pemohon didasarkan pada hasil rekapitulasi sementara oleh KPU Irian Jaya Barat bertanggal 28 April 2004 yang dianggap tidak sah

karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Irian Jaya Barat dan di lain pihak penghitungan suara yang sebenarnya belum selesai menurut Pemohon pada saat hasil penghitungan suara tersebut diumumkan oleh KPU bertanggal 5 Mei 2004; -----

Menimbang bahwa untuk menguji dalil Pemohon tersebut telah diajukan Bukti P-1 sampai dengan P-17 yang kemudian ditambah lagi P-18 sampai dengan P-20 dengan mana telah tampak hal-hal sebagai berikut : -----

1. Sampai dengan tanggal 1 Mei 2004 penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat sesungguhnya belum diselesaikan sebagaimana ternyata dari Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Nomor 84/15-BA/IV/2004 tanggal 1 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Ketua KPU;-----
2. Rekapitulasi sebagaimana tersebut pada angka 1, sesuai dengan bukti yang diserahkan oleh KPU yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Mei 2004, jam 16.30 WIB, ternyata didasarkan pada hasil penghitungan suara Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat yang khusus untuk Kota Sorong bertanggal 28 April 2004, pada saat mana sesungguhnya penghitungan suara di Kota Sorong belum selesai sesuai dengan alat Bukti P-19 yaitu berupa surat dari KPU Kota Sorong bertanggal 18 Mei 2004, yang menyatakan telah terjadinya keterlambatan rekapitulasi karena adanya Pemilu susulan tanggal 5 sampai dengan 24 April 2004 disebabkan oleh karena keterlambatan distribusi logistik dan kerusakan surat suara;-----
3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Irian Jaya Barat, khususnya Kota Sorong, baru diselesaikan pada tanggal 7 Mei 2004 sebagaimana ternyata dari Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2004 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kota Sorong sesuai dengan alat Bukti P-17, di dalam mana ternyata hasil perolehan suara PDS adalah 14.689 suara;-----
4. Dengan demikian terdapat selisih suara sebesar 7.400 yang tidak direkapitulasi oleh KPU Pusat dalam Surat Keputusan Nomor

44/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang harus ditambahkan sebagai perolehan suara yang sah dan benar untuk PDS sehingga jumlah suara yang diperoleh PDS berdasarkan bukti-bukti yang sah adalah sebesar 30.812 dan dengan demikian peringkat perolehan suara PDS untuk Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat adalah peringkat ke-3, hal mana didukung oleh Bukti P-20 yang bernilai sebagai petunjuk, yaitu berupa surat dari KPU Kota Sorong yang menyatakan perolehan suara PDS untuk Provinsi Irian Jaya Barat sebesar 30.812;-----

Menimbang bahwa dengan suratnya yang bertanggal 2 Juni 2004 Nomor PDK/A/100/PP/VI/2004 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan sebagai pihak terkait telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya tidak memberikan bukti-bukti sebaliknya yang relevan untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berpendapat, dalil Pemohon dapat dibuktikan sepanjang menyangkut perolehan suara Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat khusus untuk Kota Sorong, sedangkan perolehan suara PDS yang didalilkan untuk Kabupaten Manokwari tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian, sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 di atas;-----

Mengingat Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;-----

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan

suara Partai Damai Sejahtera untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat;-----

Menyatakan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Damai Sejahtera untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat adalah sebesar 30.812 (tigapuluh ribu delapan ratus dua belas) suara;-----

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk : (1). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dari Daerah Pemilihan Kota Depok II Kecamatan Cimanggis, (2). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dari Daerah Pemilihan Kota Depok IV Kecamatan Pancoran Mas, (3). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dari Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu II, (4). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dari Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar III, (5). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe Talaud dari Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe Talaud III, (6). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bulungan, (7). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dari Daerah Pemilihan Kabupaten Sanggau I, (8). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Utara, (9). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dari Daerah Pemilihan Kota Tangerang, (10). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dari daerah Pemilihan Kabupaten Barito Timur II tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);-----

Menolak permohonan Pemohon selebihnya;-----

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari **Senin, tanggal 7 Juni 2004**, dan diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Senin, tanggal 14 Juni 2004**, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., MH., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/
Kuasanya; -----

K E T U A,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA - ANGGOTA,

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H., MCL.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,MS.

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Triyono Edy Budhiarto, S.H.



